ANALISIS BIAYA OPERASIONAL DAN MEKANISME *TAS'IR* TERHADAP JUAL BELI SAYUR MAYUR PADA PASAR PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

(Menghitung Selisih Harga beli dan Harga Jual pada Pasar Beurenuen dan Pasar Pagi Lueng Putu)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAFIRA PUTRI RISKHI
NIM. 180102128
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1442 H

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TUNGGAKAN PEMBAYARAN CICILAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' MURABAHAH*

(Studi Penelitian *PT Astra Credit Companies Syariah Syariah* Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

SAFIRA ANDRIANA MORIKA
NIM. 180102156
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Faisal, S.Th., M.A	**Nahara Eriyanti, M.H**
NIP. 198207132007101002	NIDN. 2020029101

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TUNGGAKAN PEMBAYARAN CICILAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *BAI' MURABAHAH*
(Studi Penelitian *PT Astra Credit Companies Syariah Syariah* Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M
19 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Faisal, S.Th., M.A
NIP. 198207132007101002

Sekretaris,

Nahara Erivanti, M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Iskandar, SH., MH
NIP. 197208082005041001

Penguji II,

Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP.197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Safira Andriana Morika
NIM	: 180102156
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2022
Yang menyatakan,

Safira Andriana Morika

ABSTRAK

Nama	: Safira Putri Riskhi
NIM	: 180102128
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul	: Analisis Mekanisme *Tas'ir* dan Biaya Operasional terhadap Jual Beli Sayur Mayur pada Pasar (Menghitung Selisih Harga Beli dan Harga Jual Pasar pada Beureunuen dengan Pasar Pagi Lueng Putu)
Tanggal Sidang	: 23 Juni 2022 M/ 23 Dzulqaádah 1443 H
Tebal Skripsi	: 75 halaman
Pembimbing I	: Prof. H. A Yasa Abubakar, M.A
Pembimbung I	: Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci	: *Biaya Operasional, Mekanisme Tas'ir, jual beli sayur mayur, Perspektif Ibnu Taimiyah*

Jual beli sayur mayur mempunyai biaya-biaya yang harus dikeluarkan berupa biaya operasional. Keuntungan dalam jual beli didominasi, namun tidak menutup kemungkinan kerugian tidak muncul, baik itu karena tidak laku, busuk ataupun naiknya harga. Naiknya harga juga disebabkan oleh beberapa sebab seperti kelangkaan, distorsi dan ketidakseimbangan titik permintaan dan penawaran. Perspektif Ibnu Taimiyah, peran pemerintah dalam menetapkan harga sangat penting dalam pasar. Pemerintah akan mencoba menstabilkan harga untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka permasalahan tersebut akan menjadi suatu hal yang kompleks untuk di bahas. Memalui metode penelitian yang bersifat deksriptif dengan mengumpulkan data sekunder maupun primer meliputi data penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Kemudian analisis biaya-biaya melalui data penelitian lapangan dan *tas'ir* dengan menggunakan data penelitian perpustakaan. Setelah melakukan penelitian, penulis berkesimpulan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu sama halnya dengan pasar-pasar lainnya, ada pembeli dan penjual, terdapat objek jual beli, akad dan harga. Sedangkan biaya operasional di Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu berupa biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut mencakup modal, lapak, serta persentase tidak laku atau busuk. Pasar sayur Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu layak dan memiliki keuntungan. Apabila pasar masih dalam keadaan normal sebelum adanya permasalahan seperti kenaikan harga, distorsi, kelangkaan, maka pemerintah tidak boleh campur tangan. Hal tersebut dapat merusak pasar dan zalim terhadap penjual maupun pembeli. Namun, jika penyebab-penyebab tas'ir muncul, maka pemerintah harus menyelenggarakan *tas'ir* untuk kemaslahatan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "Analisis Biaya Operasional dan Mekanisme *Tas'ir* terhadap Jual Beli Sayur Mayur pada Pasar (Menghitung Selisih Harga Beli dan Harga Jual Pasar pada Beureunuen dengan Pasar Pagi Lueng Putu)". Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. H. A Yasa Abubakar, M.A selaku pembimbing I dan Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu.
2. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing proposal skripsi.
3. Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dosen dan staf di Prodi HES yang telah membantu, mengajar, membimbing, dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
5. Ayahanda Husaini M. Amin dan Ibunda Sri Fajarni yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati serta adik-adik Risky Ramadhani, Raydinata Yasyifa, dan Rasky Aditya yang yang telah menyemangati.
6. Bapak/Ibu pedagang pasar Beureunuen dan Bapak/Ibu pedagang pasar pagi Lueng Putu yang memberikan waktunya untuk penelitian ini.
7. Kepada my *support system* yang senantiasa menyemangati dan mendukung pada proses pembuatan skripsi ini, my be loved Mulya Akmal.
8. Serta sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Februari 2022

Safira Putri Riskhi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan	Tidak dilam bangkan	16	ط	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	

12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf`
◌َ ي	*Fathah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fathah* dan wau	Au

Contoh

كيف - *kaifa* هول - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ ا\ي	*Fathah* dan alif atau ya	Ā
ي ـِ	*Kasrah* dan ya	Ī
ي ـُ	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال - *qāla*

رمى - *ramā*

قيل - *qīla*

يقول - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā'marbūṭah ada dua:

1. *Tā'* marbūṭah hidup

   tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.*

2. *Tā'* marbūṭah mati

   tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلأَطْفَا لِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*

- *rauḍ atul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحَجّ - *al-hajj*

نُعِّمَ - *nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ - *ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ - *as-sayyidu*

اشَمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيْعُ - *al- u'bad*

الجَلاَلُ - *al- jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخُذُوْنَ - *ta'khużūna*

النَّوْء - *an-nau'*

شَيْئ - *Syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّاالله لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقَيْنَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَ الْمِيْزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل - *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ للهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَللهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنِاسْتَطَا ع إِلَيْهِ سَبِيْلاً - *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُوْلٌ - *wa mā muhammadun illā rasul*

إنَّ أوّلَ بَيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ - *inna awwala baitin wud I’a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ - *Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh alQur’ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْرَاَهُبِالأُفُقِ الْمُبِيْنَ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ للهِ رَبَّالْعَالَمِيْنَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	- *nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	- *Lillāhi al-amru jamī an*
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Pasar Beureunuen	48
Gambar 2	Peta Pasar Pagi Lueng Putu.....	49
Gambar 3	Pasar Sayur Beureunuen.....	109
Gambar 4	Wawancara Pedagang Pasar Beureunuen.....	109
Gambar 5	Suasana Pasar Pagi Lueng Putu.....	110
Gambar 6	Wawancara Pedagang Atau Petani Pasar Pagi Lueng Putu	110

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keuntungan Kotor Pedagang Biasa Pasar Beureunuen	3
Tabel 2	Biaya Tetap Perbulan	54
Tabel 3	Biaya Pengeluaran Perbulan	55
Tabel 4	Total Biaya Usaha Pedagang Perbulan	56
Tabel 5	Penjumlahan Penerimaan Pedagang Perbulan	57
Tabel 6	Keuntungan Pedagang Perbulan	58
Tabel 7	Biaya Tetap Pedagang Per Bulan	59
Tabel 8	Biaya Pengeluaran Perbulan	59
Tabel 9	Total Biaya Usaha Pedagang Perbulan	60
Tabel 10	Penjumlahan Penerimaan Pedagang Perbulan	61
Tabel 11	Keuntungan Pedagang Perbulan	62
Tabel 12	Kualifikasi Harga Tinggi Dan Rendah	69
Tabel 13	Biaya Pembelian Bawang Merah Perbulan	77
Tabel 14	Biaya Pembelian Cabe Rawit Perbulan	78
Tabel 15	Biaya Pembelian Kacang Panjang Perbulan	79
Tabel 16	Biaya Pembelian Timun Perbulan	80
Tabel 17	Biaya Pembelian Kangkung Perbulan	81
Tabel 18	Biaya Pembelian Kantong Plastik Perbulan	82
Tabel 19	Biaya Pembelian Akomodasi Transportasi Perbulan	83
Tabel 20	Biaya Variabel Perbulan	84
Tabel 21	Penerimaan Bawang Merah Perbulan	85
Tabel 22	Penerimaan Cabe Rawit Perbulan	86
Tabel 23	Penerimaan Kacang Panjang Perbulan	87
Tabel 24	Penerimaan Timun Perbulan	88
Tabel 25	Penerimaan Kangkung Perbulan	89
Tabel 26	Biaya Usaha Perbulan	90
Tabel 27	Penerimaan Perbulan	91
Tabel 28	Keuntungan Perbulan Dan Kelayakan Usaha	92
Tabel 29	Biaya Tetap Pedagang Pasar Lueng Putu Per Bulan	93
Tabel 30	Modal Awal Bawang Merah Per Bulan	94
Tabel 31	Modal Awal Cabe Rawit Per Bulan	95
Tabel 32	Modal Awal Kacang Panjang Per Bulan	96
Tabel 33	Modal Awal Timun Per Bulan	97
Tabel 34	Modal Awal Kangkung Merah Per Bulan	98
Tabel 35	Biaya Variabel Perbulan	99
Tabel 36	Biaya Total Per Bulan	100
Tabel 37	Pemasukan Bawang Merah Per Bulan	101
Tabel 38	Pemasukan Cabe Merah Per Bulan	102
Tabel 39	Pemasukan Kacang Panjang Per Bulan	103
Tabel 40	Pemasukan Timun Per Bulan	104

Tabel 41 Pemasukan Kangkung Per Bulan 105
Tabel 42 Penerimaan Perbulan Per Bulan..... 106
Tabel 43 Keuntungan Perbulan Dan Kelayakan Usaha 107
Tabel 44 Kualifikasi Rata-Rata Tinggi Dan Rendah Harga Sayur 108

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biaya Pembelian Bawang Merah Perbulan	77
Lampiran 2	Biaya Pembelian Cabe Rawit Perbulan	78
Lampiran 3	Biaya Pembelian Kacang Panjang Perbulan	79
Lampiran 4	Biaya Pembelian Timun Perbulan	80
Lampiran 5	Biaya Pembelian Kangkung Perbulan	81
Lampiran 6	Biaya Pembelian Kantong Plastik Perbulan	82
Lampiran 7	Biaya Pembelian Akomodasi Transportasi Perbulan	83
Lampiran 8	Biaya Variabel Perbulan	84
Lampiran 9	Penerimaan Bawang Merah Perbulan	85
Lampiran 10	Penerimaan Cabe Rawit Perbulan	86
Lampiran 11	Penerimaan Kacang Panjang Perbulan	87
Lampiran 12	Penerimaan Timun Perbulan	88
Lampiran 13	Penerimaan Kangkung Perbulan	89
Lampiran 14	Biaya Usaha Perbulan	90
Lampiran 15	Penerimaan Perbulan	91
Lampiran 16	Keuntungan Perbulan Dan Kelayakan Usaha	92
Lampiran 17	Biaya Tetap Pedagang Pasar Lueng Putu Per Bulan	93
Lampiran 18	Modal Awal Bawang Merah Per Bulan	94
Lampiran 19	Modal Awal Cabe Rawit Per Bulan	95
Lampiran 20	Modal Awal Kacang Panjang Per Bulan	96
Lampiran 21	Modal Awal Timun Per Bulan	97
Lampiran 22	Modal Awal Kangkung Merah Per Bulan	98
Lampiran 23	Biaya Variabel Perbulan	99
Lampiran 24	Biaya Total Per Bulan	100
Lampiran 25	Pemasukan Bawang Merah Per Bulan	101
Lampiran 26	Pemasukan Cabe Merah Per Bulan	102
Lampiran 27	Pemasukan Kacang Panjang Per Bulan	103
Lampiran 28	Pemasukan Timun Per Bulan	104
Lampiran 29	Pemasukan Kangkung Per Bulan	105
Lampiran 30	Penerimaan Perbulan Per Bulan	106
Lampiran 31	Keuntungan Perbulan Dan Kelayakan Usaha	107
Lampiran 32	Kualifikasi Rata-Rata Tinggi Dan Rendah Harga Sayur	108
Lampiran 33	Dokumentasi	109
Lampiran 34	Sk Penetapan Pembimbing Skripsi	111
Lampiran 35	Protokol Wawancara	112
Lampiran 36	Daftar Riwayat Hidup	113

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
DAFTAR ISI ..... **xix**

BAB SATU: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 5
E. Kajian Pustaka 7
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Penulisan 15

BAB DUA: KONSEP *TAS'IR*, JUAL BELI, PASAR, DAN KONSEP HARGA PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH **17**
A. Pengertian Jual Beli, Rukun, Syarat Sah Dan Ruang Lingkupnya 17
1. Pengertian Jual Beli 17
2. Rukun Jual Beli 19
3. Syarat Sah Jual Beli 23
4. Ruang Lingkup Jual Beli 23
B. Pengertian Pasar Dan Mekanisme Pasar 25
1. Pengertian Pasar 25
2. Mekanisme Pasar 26
C. Konsep Harga Perspektif Ibnu Taimiyah 30
D. Pengertian *Tas'ir* Dan Sistemnya Menurut Ibnu Taimiyah 38

BAB TIGA: BIAYA OPERASIONAL DAN MEKANISME *TAS'IR* TERHADAP JUAL BELI SAYUR MAYUR PADA PASAR PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH 47
A. Gambaran Umum Mengenai Pasar Beureunuen Dan Pasar Pagi Lueng Putu..... 47
B. Praktek Jual Beli Sayur Mayur Yang Terjadi Di Pasar Beureunuen Dan Pasar Pagi Lueng Putu..... 49
C. Biaya Operasional Dan Mekanisme *Tas'ir* Pada Jual Beli Sayur Mayur Di Pasar Beureunuen Dan Pasar Pagi Lueng Putu Perspektif Ibnu Taimiyah 54

BAB EMPAT: PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 113

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang sangat universal. Islam yaitu agama yang komprehensif mengatur segala aspek-aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut berupa akidah, syariah, dan akhlak. Allah menciptakan manusia untuk di jadikan sebagai khalifah. Seorang khalifah di beri kesempatan untuk mempergunakan seluruh isinya dengan sebaik-baiknya dan menjalankan kemakmuran serta kesejahteraan. Seorang khalifah dituntut untuk menjalankan ketentuannya dengan sang pencipta dan menjalankan hubungan sosialnya dengan sesama manusia. Salah satu tujuan adanya manusia di muka bumi selain menjalankan kentuan ibadah kepada tuhan yaitu agar hidup bersosial, saling membutuhkan, tolong menolong sesama, dan saling bergantungan.

Sumber kehidupan dan aturan yang terjadi di keseharian bersumber dari Al-quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan diutamakan dalam bermuamalah, yang mana di dalam Al-quran dapat kita jumpai yang berkaitan dengan ekonomi, bersosial, dan hukum-hukumnya. Hal tersebut seperti pengharaman riba, pengharaman maisir, tidak boleh saling menzalimi, dan membolehkan jual beli. Sedangkan sumber kedua adalah sunah Nabi Muhammad, yang mengandung aturan perekonomian Islam, seperti melindungi dan menjaga harta.

Salah satu yang terdapat dalam bermuamalah adalah jual beli. Jual beli adalah adalah memberikan barang atau benda yang di jual kepada pihak yang membeli, dan pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut. Jual beli merupakan suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[1] Dasar hukum jual beli yaitu boleh, jual beli di bolehkan kecuali tidak ada Nash atau hukum yang mengharamkannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[2]

Aktivitas jual beli terjadi pada pasar. Pasar merupakan tempat terselenggaranya transaksi-transaksi ekonomi yang mana bertemunya penjual dan pembeli. Tujuan pembeli dalam transaksi yang terjadi di pasar untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Seperti kebutuhan primer maupun sekunder. Begitu juga dengan penjual yang menjual dagangannya untuk mendapatkan keuntungan.

Harga barang pada suatu pasar merupakan sebuah tarik ukur pembeli dalam membeli suatu barang. Pembeli menginginkan harga yang murah, tetapi penjual menginginkan keuntungan yang besar. Pasar yang menjual harga grosir di namakan dengan pasar pagi. Harga barang di pasar pagi relatif murah, karena di saat pagi itulah para petani desa keluar dan menjual barang dagangan kepada konsumen pertamanya tanpa perantara sehingga keuntungan yang di dapatkan sedikit. Akan tetapi, harga yang terdapat di pasar biasa mejadi harga yang standar dan tidak murah maupun tidak mahal serta sesuai dengan harga yang dilakukan oleh pemerintah.

Pasar biasa yang terdapat di Beureunuen mengambil atau membeli barang dagangannya berasal dari petani Pasar Lueng Putu. Lueng putu merupakan lokasi yang di dominasi oleh petani-petani, salah satunya yaitu petani sayur mayur. Keuntungan yang di dapatkan oleh petani Lueng Putu yang menjual

---

[1]R. Subekti dan R. Tijirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366.

[2]Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (PT Syaamil Cipta Media), hlm. 47.

dagangannya bekisar 5%. Petani menetapkan harga berdasarkan modal yang di keluarkan dan biaya masa penanamannya. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pedagang biasa yang berada di pasar Beureunuen dimulai dari 18, 4% hingga 40%. Seperti tabel di bawah ini yang merupakan beberapa sayur mayur yang berada di Pasar Beureunuen, sebagai berikut:

Tabel.1 Keuntungan Kotor Pedagang Biasa Pasar Beureunuen

Nama Sayuran	**Harga beli dipetani**	**Harga jual pasar biasa**	**Keuntungan**
Tomat	Rp5.000	Rp7.000	40%
Bawang Putih	Rp22.000	Rp28.000	21,4%
Bawang Merah	Rp17.000	Rp23.000	26%
Wortel	Rp6.000	Rp8.000	25%
Kentang	Rp7.000	Rp10.000	30%
Cabe Rawit	Rp38.000	Rp45.000	18,4%
Cabe merah	Rp15.000	Rp20.000	25%
Jeruk Nipis	Rp6.000	Rp8.000	25%
Kol	Rp3.500	Rp5.000	30%

Sumber: Pedagang Pasar Beureunuen, 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pedagang biasa secara kotor bekisar 18, 4% hingga 40%. Keuntungan yang didapatkan oleh pedagang biasa tidak seluruhnya bersih, masih ada penyaringan biaya-biaya yang lainnya, seperti; biaya sewa toko/ lapak, biaya transportasi, barang dagangan yang busuk atau tidak laku dan lain-lain. Sedangkan harga yang ada di pasar pagi Lueng putu terbebas dari hal-hal yang ada di pasar Beureunuen.

Petani-petani yang berasal dari desa menjual dagangannya sangat minim mendapatkan kerugian terhadap barang dagangannya, sedangkan pedagang di pasar biasa menanggung risiko yang besar apabila dagangannya tidak laku ataupun barang dagangannya busuk. Hal itu sering terjadi oleh seorang

pedagang pada kesehariannya dan hal itu juga di manage oleh keuntungan kotor yang didapatkan oleh pedagang pasar biasa. Sehingga para pedagang di pasar biasa tidak terlepas dari kerugian, dan bukanlah keuntungan.

Murahnya harga di pasar pagi menyebabkan harga di pasar biasa menjadi lebih naik. Selisih harga sayur mayur antara kedua pasar tersebut merupakan keuntungan yang di dapatkan oleh pedagang biasa di pasar Beureunuen. Untuk mengkaji relevansi dari harga yang di tetapkan oleh penjual pasar pagi Lueng Putu yang murah dengan keuntungan yang di capai hanya 5%, maka terlebih dahulu melihat dari pasar biasa yaitu pasar Beureunuen. Harga yang di tetapkan oleh pedagang pasar Beureunuen tidak terlepas dari biaya-biaya yang mencakup semua aspek beban atau biaya yang di keluarkan. Biaya-biaya tersebut yaitu biaya operasioal. Biaya operasi atau biaya operasional adalah semua pengeluaran yang langsung digunakan untuk produksi atau pembelian barang atau jasa yang diperdagangkan termasuk didalamnya biaya umum, biaya penjualan, biaya administrasi dan bunga pinjaman.[3]

Asumsi keuntungan pedagang sayur terhadap pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu di rinci dengan detail dalam penelitian ini. Sehingga menemukan titik temu dalam tatacara penetapan harga dan keuntungan yang di dapatkan para pedagang. Keuntungan yang di dapatkan oleh pedagang-pedagang tersebut nantinya di kaji berdasarkan perspektif Ibnu Taimiyah yang meyangkut tentang permasalahan penetapan harga dalam suatu barang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Analisis Biaya Operasional Dan Mekanisme *Tas'ir* Terhadap Jual Beli Sayur Mayur Pada Pasar (Menghitung Selisih Harga Beli Dan Harga Jual Pasar Pada Beureunuen Dengan Pasar Pagi Lueng Putu)."**

[3]Jumirin, Yesika Lubis, "Pengaruh Biaya Operasional terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional pada PT. Pelabuhan Indonseia I (Persero) Cabang Belawan", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, vol. 18 No. 2 (2018), hlm. 163.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli yang terjadi pada Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu?
2. Bagaimanakah analisis biaya operasional dan mekanisme *tas'ir* pada Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu perspektif Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis saat menulis karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli yang terjadi pada Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu.
2. Untuk menganalisis biaya operasional dan mekanisme *tas'ir* pada pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu perspektif Ibnu Taimiyah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan dengan baik defenisi operasional variabelnya sehingga membantu dalam proses penelitian. Adapun istilah-istilah yang penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Biaya Operasional

   Biaya operasional merupakan komponen biaya usaha selain biaya produksi, khususnya biaya pemasaran produk suatu perusahaan kepada konsumen dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses operasi yang dilakukan oleh perusahaan.[4]

[4]Nuripa Oktapia, Rizal R. Manullang, Hariyani, " Analisis Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih pada PT. Mayora Indah TBK di Bursa Efek Indonesia (BEI)", *Jurnal Ilmiah Akutansi Bisnis dan Keuangan*, vol 11 No. 2 (2017). hlm. 38.

2. *Tas'ir*

Tas'ir adalah penetapan harga yang di lakukan pemerintah kepada pemerintah para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu.[5] *Tas'ir* atau juga di sebut penetapan harga adalah penentuan suatu harga (*price*) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas.[6] Dapat disimpulkan bahwa harga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena harga suatu produk merupakan salah satu alasan untuk dijual atau tidak dijual. Penetapan harga yang salah berakibat fatal terhadap produk yang di tawarkan dan berakibat tidak lakunya produk di pasar.[7]

3. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang, menyerahkan kepemilikan dari satu orang kepada orang lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.[8]

4. Pasar

Pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses, ruang dan waktu.[9] Pasar pagi adalah bertemunya antara penjual dan pembeli yang diarahkan pada penawaran dan pemintaan dalam proses, ruang dan di waktu pagi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua macam pasar yaitu; pasar biasa dan pasar pagi. Pasar pagi adalah bertemunya antara penjual dan pembeli yang di arahkan pada penawaran dan pemintaan dalam proses, ruang dan di waktu pagi yang di muali dari jam 03:00 sampai 06:00 pagi.

---

[5]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transakasi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 379.

[6]Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75.

[7]Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Gunung Putri: Guepedia, 2018), hlm. 30-31.

[8]Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5-6.

[9]Damsar, Indrayani. *Pengantar Sosiologi Pasar* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9-10.

Jika barang dagangannya tidak laku maka akan di lelang murah atau di bawa pulang ke rumah.

5. Perspektif Ibnu Taimiyah

Nama asli Ibnu Taimiyyah adalah Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyyah Al-Harrani al Hambali.[10] Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Penulis menganalisis thesis skripsi ini menggunakan kitab karya Ibnu Taimiyah, yang menyangkut permasalahan harga seperti; *Al hisbah Fi Al Islam* dan *Majmu' Fatawa.*

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting di buat dalam sebuah karya ilmiah termasuk skripsi untuk penetaan terhadap temuan dari riset-riset yang dilakukan sebelumya, sehingga dapat menghindari dari duplikasi dan plagiasi dan otentitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam tulisan ini, penulis meriset penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan objek kajian tentang Analisis Biaya Operasional dan Mekanisme *Tas'ir* terhadap Jual Beli Sayur Mayur pada Pasar (Menghitung Selisih Harga Beli dan Harga Jual pada Pasar Beureunuen dengan Pasar Pagi Lueng Putu). Berikut ini merupakan penulis yang telah di lakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan beberapa penelitian lainnya sebagai berikut:

Pertama, "Mekanisme Penetapan Harga Kopi Di Bener Meriah Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen, Dan Pebri

[10]Jon Kamil, *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah*, (UIN Suska Riau: pasca sarjana, 2011), hlm. 18.

Di Kecamatan Permata)".[11] Skripsi ini di tulis oleh Andri Mitaka tahun 2020. Skripsi tersebut di buat dengan rumusan masalah bagaimana penetapan harga Kopi di Bener Meriah jika di tinjau dengan tinjauan muamalah. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu skripsi yang di atas mengambil tentang harga kopi dengan tinjauan muamalah. Penetapan harga kopi berbeda dengan penetapan sayur mayur yang terjadi pada Pasar Beureunuen dan skripsi yang penulis lakukan melewati tinjauan Ibnu Taimiyah.

Kedua, "Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)".[12] Skripsi ini di tulis oleh Cut Ana Rizki tahun 2020. Pada skripsi ini mengambil pokok permasalahan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana sistem timbangan, mekanisme, dan pandangan Hukum Islam terhadap Pembulatan nilai pada timbangan J&T Express di Banda Aceh. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah dengan melihat perbedaan di beberapa variable yang ada pada judul. Seperti penetapan harga pembulatan nilai berat timbangan pada jasa kiriman, itu berbeda dengan variable yang penulis lakukan. Variable yang penulis lakukan yaitu penetapan harga dan biaya operasional yang ada di Pasar Beureunuen dengan melihat dan menghitung selisih harga jual di Pasar Beureunuen dan harga beli di Pasar Lueng putu.

Ketiga, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Pada Pengecer Di Atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Kab Aceh Besar").[13] Skripsi ini di tulis oleh Musfirah

---

[11]Andri Mitaka, Skripsi: *"Mekanisme Penetapan harga Kopi di Bener Meriah dalam Perspektif Akad jual beli (studi Tingkat Harga dari Petani, Agen, dan Pebri di Kecamatan Permata)"* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

[12]Cut Ana Rizki, Skripsi: *"Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)"* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

[13]Musfirah, Skripsi: *"Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Pada Pengecer di Atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Kab Aceh Besar")* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

tahun 2020. Pada skripsi ini menjelaskan tentang penetapan harga jual beli oleh pengecer di atas harga eceran tertinggi. Perbedaan skripsi penulis dengan yang di atas adalah pada pokok pembahasan yaitu skripsi di atas menyangkut permasalahan harga jual beli bersubsidi yang lebih tinggi pada pengecer, sedangkan skripsi yang penulis teliti adalah permasalahan pada praktek jual beli sayur mayur yang terjadi di Pasar Beureunuen tentang penetapan harga serta biaya operasional yang menghitung selisih harga jual dan harga beli.

Keempat, "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Handphone Di Penayong Ditinjau Menurut Hukum Islam".[14] Skripsi ini di tulis oleh Nazratul Ula tahun 2020. Pada skripsi ini mengambil permasalahan terkait pandangan Hukum Islam tentang mekanisme penetapan harga handphone di Banda Aceh dan fenomena yang terjadi pada transakasi jual beli handphone di Banda Aceh. Perbedaan skripsi di atas yaitu dengan membahas mekanisme jual beli hansphone yang ada di Penayong. Permasalahan tersebut menyangkut bagaimana tatacara penetapan harga suatu handphone di Penayong sedangkan skripsi yang penulis lakukan yaitu menyangkut permasalahan mekanisme penetapan harga sayur mayur jika menghitung harga jual dan harga beli di Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu.

Kelima, "Analisis Sistem Penetapan Harga Sewa Kios Milik Pemerintah Di Mall Pasar Lambaro Dalam Perspektif Akad Ijarah Bil Manfaah".[15] Skripsi ini ditulis oleh Siti Almira Erian tahun 2020. Permasalahan yang dikaji pada skripsi ini yaitu relevansi dan penetapan harga sewa kios milik pemkab di Aceh Besar perspektif *ijarah bil manfaah.* Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi penulis, dilihat dari variabel yang di terapkan di judul skripsi yang mana menyangkut tentang sistem penetapan harga kios yang di miliki oleh pemerintah

---

[14]Nazratul Ula, Skripsi: *"Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Handphone di Penayong ditinjau Menurut Hukum Islam"* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

[15]Siti Almira Erian, Skripsi: *"Analisis Sistem Penetapan Harga Sewa Kios Milik Pemerintah di Mall Pasar Lambaro dalam Perspektif Akad Ijarah Bil Manfaah"* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

jika dilihat dari akad ijarah. Skripsi ini sangat berbeda dengan skripsi penulis yang mengambil permasalahan penetapan harga sayur mayur yang dilihat dari Ibnu Taimiyah. Dan melihat relevansi dari harga kedua pasar yaitu pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu.

F. Metode Penelitian

Metode adalah teknik, tatacara ataupun prosedur. Sedangkan penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencaharian atau disebut dengan istilah Bahasa inggris *research* yang berarti kembali.[16] Menurut istilah "metodologi" yang berasal dari kata Yunani, khususnya *metodhos* dan logos, *methodos* berarti metode, trik, dan seluk-beluk yang berhubungan dengan usaha untuk menyelesaikan sesuatu, sedangkan *logos* berarti pengetahuan, cakrawala dan wawasan. Dengan demikian metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penilaian.[17] Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencapai pemecahan masalah secara ilmiah dalam suatu penelitian sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan model yang sistematis secara logis dari kenyataan dan menggunakan metode formal sebagai metode penelitian. Oleh karena itu metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek peneliti ini.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. [18]

---

[16]Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 27.

[17]Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Penelitian Kuantitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Jakarta: CV Jejak, 2017), hlm. 26.

[18]Nur Sayidah, *Metodelogi Penelitian* (Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 14.

Tujuan yang didapatkan dengan metode *kualitatif* adalah untuk menjelakan suatu situasi sosial yang terjadi dalam kehidupan.[19]

2. Pendekatan Penelitian

Adapun yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dipelajari dan dianalisis sesuai dengan data yang diperoleh.[20] Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang tinjauan Ibnu Taimiyah terhadap *tas'ir* dan biaya operasional pada jual beli sayur mayur di Pasar Beureunuen dengan menghitung harga jual dan harga beli pada Pasar Lueng Putu.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penulisan karya ilmiah terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian koesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.[21] Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Saat mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian, penulis menggunakan data primer. Data primer tersebut didapatkan oleh penulis melalui penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library reseach*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari beberapa literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelah,

---

[19]Hamid Patilima, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 3.
[20]Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.
[21]Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta utara: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42.

mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Penulis melihat tinjauan dari kita-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah seperti kitab *Majmu' Fatawa* dan *Al-Hisbah Fi Al Islam.*

b. Penelitian lapangan (*field reseach*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian data dan informasinya diperoleh dari kegiatan langsung ke lapangan kerja penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini juga bersumber dari observasi lagsung oleh penulis ke lokasi. Metode ini adalah metode pengumpulan data ataupun fakta-fakta yang terjadi dilokasi tersebut yaitu dengan observasi maupun wawancara secara sistematis. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis memfokuskan kepada penelitian kepustakaan dan lapangan yang akan menganalisa buku bacaan serta perilaku masyarakat yang terjadi di tempat tersebut. Tempat berlangsungnya penelitian ini adalah Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu.

4. Teknik pengumpulan data

a. Teknik observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Alat yang digunakan dapat berupa lembar observasi, panduan observasi, dan lain-lain.[22]

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

[22]*Ibid*, hlm. 51.

Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist.*[23] Narasumber yang akan penulis wawancarai adalah Para Perdagang di Pasar Beureunuen dan Pasa Pagi Lueng Putu serta konsumen atau pembeli.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[24]

5. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "social situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu; tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang- orang di sudut- sudut jalan yang sedang mengobrol, didesa, dikota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.[25] Jadi, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aktivitas-aktivitas transaksi yang dilakukan oleh para pedagang di pasar pagi Lueng Putu maupun di pasar biasa Beureunuen.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk

---

[23]*Ibid*, hlm. 51.

[24]Marzuki Abubakar, *Metodelogi Penelitian* (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

[25]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 216

menghasilkan teori. Dalam penelitian ini, karena mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti. Maka, peneliti akan mengambil narasumber sebanyak 20 orang yang berasal dari Pasar Pagi Lueng Putu dan Pasar Beureunuen.

6. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empiris. Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada taktik pengumpulan data yang telah penulis desain diatas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi *vadilitas* (kesahihan) dan *rehabilitas* (kendala).[26]

7. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses pengumpulan data rangkuman atau rangkuman data dengan menggunakan metode atau rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan untuk mengubah data mentah hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus untuk memberikan arah penelitian lebih lanjut. Pengolahan data yang peneliti yaitu dengan *editing* dan tabulasi.

8. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mengelola data dari tahapan proses penelitian. Analisis data dituntut untuk merumuskan rancangan analisis agar terdapat hasil dan hasil penelitian yang lebih konkrit. Analisis data yang dilakukan setelah keseluruhan data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya, untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan tahapan berikut:

[26]Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 141.

a. Klarifikasi data

Klarifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumbernya. Demikian juga data yang diperoleh dari observasi.

b. Penilaian data

Semua data yang telah terkumpul perlu dievaluasi agar dapat diketahui keakuratan dan objektivitasnya, sehingga penilaian ini mendukung proses analisis data.

c. Interprestasi data

Interprestasi data penulis dilakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Dalam menafsirkan data ini, penulis menafsirkan dan membahas semua informasi yang telah dikumpulkan, sehingga diketahui validitas datanya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika artikel merupakan upaya atau sarana untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman seluruh isi tulisan ini. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait Antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematiska penulisan pembahsana ini terdiri dari:

Bab Satu, merupakan Bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab Dua, pengertian jual beli, rukun, syarat sah dan ruang lingkupnya. Pengertian pasar dan mekanisme pasar. Konsep harga perspektif Ibnu Taimiyah dan pengertian *tas'ir* dan sistemnya menurut Ibnu Taimiyah.

Bab Tiga, Gambaran Umum Mengenai Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu. Praktek jual beli sayur mayur yang terjadi di pasar Beureunuen dan Pasar pagi Lueng Putu. Biaya operasional dan Mekanisme *tas'ir* pada jual beli sayur mayur pada pasar Beureunuen dan Pasar pagi Lueng Putu. perspektif Ibnu Taimiyah.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
KONSEP *TAS'IR*, JUAL BELI, PASAR, DAN KONSEP HARGA PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

A. Pengertian Jual Beli, Rukun, Syarat Sah, dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Jual beli

Jual beli menurut fiqh disebut *al-bai*, yang dalam istilah ini berarti menjual atau mengganti.[27] Kata *al-bai* dalam artian lain adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.[28] Menurut para ulama, jual beli mempunyai beberapa perbedaan pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ[29]

Artinya:
"pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".

b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا[30]

Artinya:
"pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan"

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا[31]

Artinya:
"pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik"

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian

---

[27]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 67.

[28]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 73.

[29]Alaudin Al-Kasyani, *Badai" Ash-Shanai" fi Tartib Asy-Syara*i, juz V, hlm. 133.

[30]Muhammad Asy-Syarbani, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, hlm. 2.

[31]Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz III, Hlm. 559.

atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[32] Jual beli merupakan akad yang di perbolehkan dalam berdasarkan Al-quran, Sunnah dan ijma' para ulama. Dari segi hukum, jual beli diperbolehkan secara hukum, kecuali jual beli yang dilarang oleh Syariah. Dasar hukum Al-Qur'an meliputi:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya:
"Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[33]

b. Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhdirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[34]

Sedangkan dasar hukum menurut Sunnah antara lain:

a. Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَبْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبْ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه البزار)

Artinya:
Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (di riwayatkan oleh Al-Bazzar).[35]

---

[32]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 68.
[33]Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 47.
[34]*Ibid.* hlm. 83.
[35]Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3 (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al- Halabiy, 1960), hlm. 4.

b. Hadis Tarmidzi

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)

Artinya:
Dari Abi Said dari Nabi beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: hadis ini adalah hadis yang shahih).[36]

Dari ayat-ayat Al-quran dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan *shiddiqin*. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang legalitas jual beli, karena itu penting bagi manusia pada umumnya. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tidak semua orang memiliki apa yang mereka butuhkan. Apa yang dia butuhkan terkadang ada di tangan orang lain. Dengan jual beli, orang saling membantu untuk menghidupi diri sendiri. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan menjadi positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.[37]

2. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi. Dalam menentukan rukun terdapat perbedaan pendapat terhadap rukun jual beli antara ulama Harfiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, dasar utama jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan

[36]At-Tirmidzi, *Sunan Ibnu Majah*, juz 3, No. 1209 (Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H), hlm. 515.
[37]Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 179.

tetapi karena faktor kerelaan merupakan unsur yang sulit dirasakan oleh hati sehingga tidak dapat dilihat, maka ungkapan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli menurut mereka dapat dinyatakan dengan ijab kabul atau melalui pertukaran barang dan harga komoditas (*tara'dhi*). Namun, mayoritas peneliti menegaskan bahwa ada empat pilar jual beli yaitu:[38]

a. Orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual atau pembeli)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

1) Berakal, dan baligh. Bagi yang gila, bodoh dan lainya tidak sah melakukan jual beli.
2) Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
3) Keadaanya tidak mubazir (pemborosan), orang yang memboros hartanya di bawah wali.
4) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artiya tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli, maka itu tidak sah.

b. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul)

Ini adalah cara menyatakan persetujuan dan persyaratan, yang merupakan pilar kontrak. Akad yang ditandatangani dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau dengan gerak isyarat yang dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang adanya ijab dan qabul, selain itu akad yang ditandatangani ini juga dapat berupa perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dalam akad dan qabul.

c. Ada barang yang dibeli.

Syarat yang harus terpenuhi pada objek atau barang yang diperjualbelikan yaitu:

[38]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

1) Barang mungkin ada atau tidak ada di lokasi, tetapi penjual telah menyatakan keinginannya untuk menyimpan barang tersebut.
2) Bermanfaat, tidak menjual barang yang tidak menguntungkan.
3) Milik seseorang yaitu penjual yang belum di miliki oleh orang lain.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Diantaranya, faktor terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (karena hari ini adalah uang). Mengenai masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan antara *ats-saman* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *ast-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya di terima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*). Dengan demikian, terdapat dua harga barang, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-saman*.[39] Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ast-saman* sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya.

Harga dalam akad jual beli harus pasti pada saat akad, yaitu ditentukan dengan musyawarah (*bai 'al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).[40] Dalam KHES terdapat sejumlah hal yang mesti diakomodasikan dalam kesepakatan penjual dan pembeli. (pasal 62).[41]

---

[39]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah (*Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118-119.

[40]Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 69.

[41]Peraturan Mahkaman Agung RI No. 2 Tahun 2008, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Buku II, hlm. 24-43.

a) Penjual dan penjual wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. (pasal 62)
b) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau barang yang senilai dengan barang yang dibeli dan dijual. (pasal 63 ayat (1) dan (2)).
c) Penjualan terjadi dan mengikat pada saat objek penjualan diterima oleh pembeli, meskipun tidak disebutkan secara langsung. (pasal 64).
d) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. (pasal 65)
e) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja. (pasal 66)
f) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda, (pasal 67)

2) Dapat diajukan pada waktu kontrak, sekalipun secara legal, seperti pembayaran cek dan kartu kredit. Jika harga barang dibayar di kemudian hari (utang), waktu pembayaran harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang benda yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Syarat Sah Jual Beli

Para ulama fiqih menyatakan bahwa jual beli itu sah jika:[42]

a. Jual beli tersebut tidak memiliki cacat seperti tidak mengetahui apakah kriteria barang yang dipertukarkan adalah jenis, kualitas atau kuantitas, harga tidak jelas, jual beli memiliki unsur paksaan, penipuan, kerusakan, dan adanya kondisi lain yang menyebabkan batalnya jual beli.

b. Jika barang yang ditukarkan adalah barang bergerak, maka barang tersebut dikuasai langsung oleh pembeli dan harga barang tersebut dikuasai oleh penjual.Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.

4. Ruang Lingkup

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa kategori menurut sudut pandang yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:[43]

a. Jual beli menurut tujuan barang dibagi menjadi:

1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum disekeliling kita.

2) Jual beli *as-sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktikkan dalam penukaran mata uang asing.

3) Jual beli *muqabadlah*, jual beli barter, jual beli dengan menukar barang dengan barang.

[42]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77.
[43]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 101.

b. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:

1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:
   a) Murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual barang dagangannya dan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
   b) Wadi'ah yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
   c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.
3) Jual beli *muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
4) Jual beli *munaqadla*h (obral), yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.

5) Jual beli *muhatha*h, yaitu jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh super market/mini market untuk menarik pembeli.

c. Jual beli dilihat dari sisi pembayarannya dibagi menjadi:

1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
3) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran barang sama-sama tertunda.

B. Pengertian Pasar dan Mekanisme Pasar

1. Pengertian pasar

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi seorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi.[44] Secara umum pengertian pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi mereka yang aktual atau potensial, menetapkan harga suatu produk atau sekumpulan produk.[45] Dalam pengertian lain pasar merupakan tempat penjual dan pembeli bertemu untuk membeli atau menjual sumber daya, barang, dan jasa. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pasar terdiri dari penjual, pembeli, produk dan tempat perdagangan. Meskipun lokasi berikutnya tidak diperlukan, karena transaksi saat ini dapat dilakukan antara penjual dan pembeli di tempat yang berbeda. Keberadaan pasar merupakan sesuatu yang penting dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya

[44]Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*. (Surabaya : Pustaka Pelajar, 1999).hlm 47-48.

[45]Robert.S Pindyck dan Daniel.L Rubinfeld, *Mikro Ekonomi Edisi Delapan* (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm. 8.

sebagai tempat transaksi antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Dengan kebebasannya masing-masing individu dapat bertukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.[46]

2. Mekanisme Pasar

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Al-Hisbah fi'il Al-Islam* dan *Majmu' Fatawa*. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap hal tersebut memang terfokus pada fluktuasi harga yang terjadi pada saat itu, namun ia menempatkannya dalam kerangka mekanisme pasar. Secara keseluruhan, hal itu menunjukkan keindahan pasar (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), terlepas dari segala kelemahannya.[47]

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (zulm/ketidakadilan) para pedagang/pemasok, sebagaimana dipahami banyak orang saat itu. Dia menunjukkan bahwa harga adalah hasil dari interaksi hukum penawaran dan permintaan yang dibentuk oleh berbagai faktor kompleks. Dalam bukunya *Al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah membantah hipotesis ini dengan mengatakan bahwa "naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (zulm/ketidakadilan) terhadap pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah efesiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik sementara ketersediaannya/penawarannya menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan (*scarcity*) dan kelimpahan (*abundance*) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan segelintir orang, tetapi terkadang oleh tindakan keji atau tidak tepat. Kehendak Tuhanlah yang menciptakan keinginan dalam hati manusia.

---

[46]N.Oneng Nurul Bariyah, "Pasar Sarana Bisnis dan Perdagangan (Komparasi Ekonomi dan Konvensional)", *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, vol 1 no. 2 (2011), hlm. 59-60.

[47]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 307.

Dalam bukunya Fatawa Ibnu Taimiyah juga menjelaskan secara lebih rinci beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian harga:[48]

a. Keinginan orang (*al-raghabah*) terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut (*al-matlub*). Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka dari pada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
b. Jumlah yang meminta (*demander/tullab*) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
c. Harga juga akan mempengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan lemah dan sedikit.
d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas (*naqd ra'ij*), maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.

[48]*Ibid*, hlm. 308.

f. Tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat dipenuhi semua janjianya, maka transaksi akan lebih mudah/lancar dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda, dan hal ini berlaku baik jika bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan menyewakan, dan siapa saja. Objek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki (uang cash) dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah dari pada yang kedua.

g. Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewa suatu barang. kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa (tambahan) biaya apa pun. Namun, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, misalnya seperti yang terjadi di desa-desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya harga (sewa) tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.

Pernyataan-pernyataan di atas sebenarnya menunjukkan kompleksitas penentu harga di pasar. Pada poin (a) Ibnu Taimiyah secara implisit menunjukkan peran prediksi permintaan, kemudian harga. Menurutnya, keinginan seseorang terhadap suatu barang dipengaruhi oleh ketersediaan barang tersebut. Kalau stoknya langka, orang takut besok semakin langka,

makanya mereka berusaha menambahnya jika jumlah peminatnya banyak, harga jual akan meningkat jika jumlah orang meminta banyak, demikian pula sebaliknya. Pernyataan ini merupakan logika yang amat jelas tentang hubungan juga mengindikasikan pengaruh *aggregate demand* terhadap harga. Sementara ada point (c) ditunjukkan bahwa barang yang amat dibutuhkan akan menimbulkan permintaan kuat terhadapnya sehingga harganya cenderung tinggi. Barang-barang seperti ini berarti tingkat substitusinya rendah.

Pernyataan pada point (d) menunjukkan Ibnu Taimiyah pada transaksi kredit. Jika konsumen kaya dan kredibel, maka kepastian pembayaran akan lebih tinggi sehingga harga akan lebih rendah jika keadaan konsumen malah sebaliknya. Jika konsumen miskin dan tidak kredibel, maka kemungkinan ia menunda atau mengingkari pembayaran akan lebih besar terjadi. Jadi, di sini secara implisit Ibn Taimiyah sebenarnya memasukkan premi risiko (*risk premium*) dalam komponen pembentuk harga. Semakin kredibel seorang konsumen, maka semakin rendah premi risikonya sehingga harganya juga lebih rendah, demikian sebaliknya. Pembahasannya tentang premi risiko ini juga tampak jelas dalam point (f), di mana juga menyebutkan soal kepastian fisikal dari barang yang diperjualbelikan sebagai pembentuk harga. Jika barang yang di transaksikan tidak jelas wujud fisiknya, maka harga juga akan lebih tinggi sebab harus ada premi risiko yang lebih besar pula.[49]

Masalah penggunan jenis uang dapat mempengaruhi tingkat harga. Transaksi yang menggunakan uang yang diterima luas (*naqd ra'ij*) dapat menghasilkan harga yang lebih rendah. Istilah *naqd ra'ij* sama dengan pengertian *hard currencies* (mata uang kuat) pada saat ini. Dengan menggukan *hard currencies*, maka risiko stabilitas nilai uang akan lebih kecil dibandingkan menggunakan *soft currencies* (mata uang lemah) sehingga risiko kesalahan dalam transaksi bisa diperkecil. Pada masa itu, di Damaskus mata uang Dirham

[49]*Ibid*, hlm. 309.

(uang perak) lebih umum diterima, sementara uang Dinar (emas) tidak banyak dipakai sebagai uang. Di samping faktor-faktor yang telah disebutkan dalam point (a) hingga (f), Ibnu Taimiyah memasukkan kemungkinan adanya biaya tambahan (*additional cost*) dalam transaksi sehingga memepengaruhi harga. Jika terdapat biaya tambahan, maka wajar jika tingkat harga akan lebih tinggi, demikian pula sebaliknya. Biaya tambahan itu ragamnya sangat banyak, meskipun dalam pernyataanya ia hanya mengambil contoh biaya tambahan yang mungkin timbul dalam transaksi di daerah yang berisiko keamanan. Secara umum, Ibnu Taimiyah sangat mengapresiasi pentingnya harga yang terjadi akibat mekanisme pasar bebas. Untuk alasan ini, umumnya menolak intervensi yang dimaksudkan untuk menekan atau menetapkan harga (intervensi harga) dengan cara yang mengganggu mekanisme liberal. Selama kenaikan atau penurunan penawaran dan permintaan disebabkan oleh faktor alam, gangguan harga dilarang. Intervensi hanya dibedakan dalam kasus-kasus tertentu dan dengan persyaratan tertentu, seperti adanya ikhtikar.[50]

C. Konsep Harga perspektif Ibnu Taimiyah

Para ulama berselisih mengenai penetapan harga dalam dua masalah:[51]

Pertama**,** apabila manusia mendapati harga yang mahal lalu sebagian mereka (produsen/penjual) menghendaki untuk menjual yang lebih tinggi dari itu, maka ia harus dilarang melakukan demikian di pasar, menurut Mazhab Malik. Tetapi apakah dilarang jika ingin menjual dengan harga lebih murah? Ada dua pendapat.

Adapun para sahabat asy-Syafi'i dan Ahmad, seperti Abu Hafsh al-Akburi, Qadhi Abu Ya'la, Syarif Abu Ja'far, Abu Khaththhab, Ibn Aqil dan lain-lain, mereka melarangnya. Malik terheran-heran dengan cerita yang ia libatkan

[50]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam.* hlm. 310.

[51]Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Terjemahan Majmu' Fatawa* (Jakarta: Daril Haq, 2007), hlm. 42.

dalam lukisan dinding pohon anggur karya Yunus bin Saif, karya Sa'id bin Musayyab, bahwa Umar bin al-Khaththab kebetulan bertemu dengan Hathib bin Balta'ah yang telah menjual kismisnya ke pasar, kemudian Umar berkata, “Kamu harus menaikkan harga, atau kamu meninggalkan pasar kami”.[52]

As-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya menanggapi dengan inti narasinya. Dia berkata:

"Ad-Darawardi memberi tahu kami dari Daud ibn Shahlih at-Tamar, dari Qasim ibn Muhammad, dari Umar, bahwa dia telah melewati Hatsib di pasar mushalla dan di depannya ada dua wadah kismis. Tanyakan harganya. Pedagang itu memperkirakan dia satu dirham untuk dua lumpur (beberapa). Umar mengatakan kepadanya, “Sekelompok baru saja tiba dari Thailand dengan kismis, dan mereka akan menyesuaikan harga anda. Jangan ragu untuk menaikkan harganya, atau anda memasukkan kismis Anda ke dalam rumah dan menjualnya sesuka anda "di mana pun Anda mau! Dan juallah sesuka anda!"[53]

As-Syafi'i berkata, "Maksudnya, hadits itu tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan Malik, tetapi Malik meriwayatkan beberapa hadits, atau siapa yang meriwayatkan hadits darinya. Sementara itu, saya telah meriwayatkan seluruh hadits ini, dari awal sampai akhir, dan saya setuju dengan hadits ini. Karena manusia mempunyai hak atas hartanya, maka tidak boleh ada orang yang mengambilnya atau sejenisnya tanpa persetujuannya, kecuali dalam keadaan dan kondisi yang mengharuskannya (pemberian hak milik), sedangkan harta itu bukan bagian darinya. Saya berkata, dari pendapat Malik, Abu Walid berkomentar:

“Yang menurunkan diperintahkan untuk menaikkannya agar sesuai dengan harga populer, yaitu harga untuk mayoritas. Jika satu orang atau satu ketika sejumlah orang menurunkan harga, mereka harus mematuhi mayoritas. harga untuk melindungi kepentingan umum. Dengan cara ini, aliran berbagai barang menjadi stabil. Ibnu Qasim melaporkan dari Malik, "orang pada umumnya tidak dapat diwakili oleh hanya lima orang." Dia melanjutkan: "Menurut pendapat saya, Anda harus lihatlah daya tampung pasar, khususnya nilai suatu barang dalam dirham, misalnya, apakah orang yang mengurangkan uangnya akan laku? “Para sahabat kami memiliki pandangan yang berbeda

[52]*Ibid*. hlm. 42.
[53]*Ibid*. hlm. 42.

tentang kata-kata Malik," kata Abu Hasan bin al-Qahar al-Maliki. "Tapi yang penekan ..." Orang-orang di Bagdad berkata, "Yang dimaksud dengan itu termasuk orang yang menjual lima dengan satu dirham, sedangkan orang menjual delapan. Sedangkan orang yang menjual lima, dapat merugikan pembelian. dan penjualan pasar. para peserta", bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Jadi dengan melarang semuanya, jelas ada keuntungannya. "Tidak diragukan lagi, begitulah hukum yang berlaku bagi pelaku pasar," kata Abdul Walid."[54]

Adapun pengangkut barang (jalib) yang disebutkan dalam kitab Muhammad, "tidak dilarang bagi pengangkut barang untuk menjual barangnya di pasar, menurut standar orang lain. Sementara itu, Ibnu Hubaib mengatakan, "Selain gandum, harga secara umum harus dapat diterima. Jika tidak, mereka akan menaikkan harga. Dia melanjutkan:

"Adapun pembawa biji-bijian, dia bisa menjual sesukanya. Hanya berlaku untuk mereka di pasar. Jika beberapa dari mereka menurunkan harga, mereka harus meninggalkannya. Dan jika ada beberapa barang yang dijual, maka beri tahu yang lain, 'jual seperti mereka atau naikkan harganya'."

Itu adalah barang-barang yang ditakar dan ditimbang, baik makanan maupun bukan makanan, hal ini tidak berlaku untuk barang-barang yang tidak diukur dan ditimbang. Karena di luar itu tidak mungkin menentukan harga, karena tidak ada kesetaraan di dalamnya. "Yang dia maksud adalah apa yang diukur dan ditimbang sama kualitasnya," kata Abu Walid. Jika tidak, penjual gandum yang baik tidak berkewajiban untuk menjual dengan harga yang lebih rendah."[55]

Saya katakan: masalah kedua yang ditentang ulama berkaitan dengan harga, yaitu: pelaku pasar terikat oleh suatu peraturan (harga) yang tidak dapat mereka langgar meskipun telah memenuhi kewajibannya. Hal ini telah dibantah oleh banyak ulama, bahkan Malik sendiri dalam riwayatnya yang terkenal. Penyangkalan ini juga dikutip oleh Ibn Umar, Salim dan al-Qashim bin Muhammad. Abul Walid menyebutkan dari Sa'id bin al-Musayyab, Rabi'ah

[54]*Ibid*, hlm. 43.
[55]*Ibid*, hlm. 44.

bin Abi Abdirrahman dan dari Yahya bin Sa'id bahwa mereka lega tentang ini tanpa menyebutkan kata-kata mereka.[56]

Asyhab berkata tentang Malik, “pengelola pasar menetapkan harga untuk tukang jagal: sepertiga dari kati kambing (rith) dan kati unta. Jika tidak, mereka harus meninggalkan pasar. "Jika dia menagih mereka, tidak apa-apa, tapi saya khawatir jika mereka keluar dari pasar," katanya.[57]

Pendukung pandangan ini berpendapat bahwa adalah kepentingan manusia untuk mencegah kenaikan harga bekerja melawan mereka dan merugikan mereka. Mereka berkata, “Manusia tidak wajib menjual, tetapi mereka dilarang menjual dengan harga berapa pun selain yang ditetapkan oleh pemerintah (waliyul amri) berdasarkan kebijakan yang mereka anggap bermanfaat bagi kedua orang.” penjual dan pembeli. Penjual tidak dilarang mencari keuntungan, tetapi dia tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang merugikan orang.” al-Ala 'bin Abdurrahman, ayahnya, Abu Hurairah. Dia berkata: "Seorang pria pergi ke Nabi SAW dan berkata: 'Ya Rasulullah, beri kami harga!' Nabi SAW bahkan menjawab: 'Daripada berdoa kepada Allah. Sesuai dengan hadis di bawah ini yang artinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ, أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَهُمْ, قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلاَءُبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُوْل الله, سَعِّرْ. فَقَالَ: "بَلْ أَدْعُو". ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْل الله, , سَعِّرْ. فَقَالَ: بَلِ الله يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ, وَ إِنِّي لأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى الله وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَةٌ. (رواه أبي داود).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman Ad Dimasyyqi bahwa Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; telah menceritakan kepada aku Al ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang dan berkata; wahai Rasulullah, tetapkanlah harga! Kemudian beliau berkata, Allah-lah yang menaikkan dan menurunkannya. Dan sungguh

[56] *Ibid*. hlm. 44.
[57] *Ibid*. hlm. 44.

> *aku berharap untuk berjumpa Allah, sedangkan tidak ada kezhaliman yang pernah aku lakukan kepada seorang pun"* (HR. Abu Daud).[58]

Mereka berkata, "Karena memaksa orang untuk menjual adalah opsional, atau mengingkari mereka apa yang diperbolehkan oleh Syariah adalah kezaliman, sedangkan kezaliman adalah haram." Pada intinya, menurut mereka yang berwenang, Ibnu Hubaib berkata, "Apakah disarankan bagi Imam untuk mengumpulkan data pasar tentang masalah ini dan menyajikannya kepada mereka (konsumen) untuk menunjukkan kebenarannya? dari pembelian?" Dan bagaimana mereka menjual? Lakukan dialog yang menguntungkan mereka, sementara publik mengizinkan sampai mereka puas. Bukan untuk memaksa mereka dengan harga tertentu, tetapi dengan senang hati. Katanya:

> *"alasannya agar dengan cara ini kepentingan penjual dan pembeli bisa diketahui." Dengan cara ini, penjual bisa mendapat untung, sedangkan pembeli tidak merasa tertindas. Jika Anda menetapkan harga kepada mereka tanpa kepuasan, membuat mereka tidak menguntungkan, itu dapat menghancurkan harga, merampas makanan orang, dan menghancurkan properti orang."*[59]

Saya katakan: inilah yang diperelisihkan para ulama.[60]

Dan jika orang menolak untuk menjual apa yang seharusnya mereka jual, di sini mereka dipanggil untuk menjalankan kewajiban dan dihukum karena mengingkarinya. Demikian pula, seseorang yang diwajibkan untuk menjual dengan harga yang berlaku, tetapi menolak untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi, di sini dipanggil untuk bertugas dan dihukum karena pergi tanpa ragu-ragu. Barang siapa yang menolak penetapan harga secara mutlak dengan beragumen dengan sabda Nabi SAW, yang artinya:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا عَفَّانُ, حَدَّثَنَاحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ, عَنْ أَنَسٍ, قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَ الله, غَلاَ السِّعْرُ, فَسَعِّرْلَنَا. فَقَالَ

---

[58]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Al-Buyu',* Buku 2, No. 3450 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017) hlm. 581.

[59]Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Terjemahan Majmu'atul Fatawa*, hlm 45.

[60]*Ibid.* hlm. 46.

رَسُوْلَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَإِنِّى لَأَرْوْ أَنْ الْقَى الله وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِيْ بِمَظْلَمَةٍ فِيْ دَمٍ وَلَا مَالٍ".(رواه أبي داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ustman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata, "Sesungguhnya Allah itu dzat yang menetapkan harga, yang menyempitkan rizki dan yang melampangkannya. Aku sungguh berharap untuk berjumpa Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam darah maupun harta." (HR. Abu Daud)[61]

Jadi dia salah, karena hukum hadis ini dalam bidang tertentu, bukan pengucapan yang umum. Dalam hal ini, itu tidak menunjukkan bahwa seseorang melakukan apa yang diminta darinya, atau memintanya lebih dari harga yang berlaku. [62]

Sebagaimana diketahui, jika seseorang hendak membeli suatu barang, kemudian jika pemilik barang tersebut telah menjualnya menurut adat populer, tetapi kebutuhan manusia akan barang tersebut semakin meningkat, maka ia tidak boleh menetapkan harga atas barang tersebut. Kota Madinah seperti yang kami singgung makanan yang dijual di sana biasanya didatangkan (dari kota Madinah). Terkadang yang dijual disana adalah produk lokal Madinah, sedangkan yang ditanam disana hanya gandum. Sedangkan penjual dan pembeli bukanlah orang-orang tertentu. Tidak ada seorang pun di sana yang dibutuhkan publik, baik dirinya maupun miliknya, yang wajib ia hasilkan atau jual. Namun, umat Islam Madinah membentuk masyarakat yang heterogen, semuanya berjuang di jalan Allah. Setiap Muslim yang mencapai pubertas pasti bisa

[61]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Al-Buyu',* Buku 2, No. 3451 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017) hlm. 582.

[62]Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Terjemahan Majmu'atul Fatawa,* hlm. 46.

berperang. Masing-masing dari mereka harus berjuang dengan jiwa dan hartanya, dengan harta yang diberikan kepadanya dari zakat dan fai', atau dana yang disiapkan untuknya oleh orang lain. Oleh karena itu, memaksa penjual untuk hanya menjual produk mereka pada harga tertentu adalah paksaan yang salah. Jika Anda tidak bisa memaksa mereka untuk menjual dengan harga dasar, Anda juga tidak bisa memaksa mereka untuk menjual dengan harga tertentu.

Adapun orang yang berkewajiban menjual, maka seperti orang yang mana Nabi SAW menetukan untuknya harga jual dan menetapkan harga atasnya. Sebagaimana dalam shahihain dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوْسُفَ, أَخْبَرَنَا مَتالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيْمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ, وَإِلاَّ فَقَدْعَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".(رواه البخاري).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhuma bahwa Rasulullah bersabda,"Barangsiapa yang hendak membebaskan sekutunya dalam kepemilikan hamba sahaya, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga hamba sahaya tersebut, maka sekutu tersebut dihargai dengan harga yang adil, tidak tinggi dan tidak rendah. Kemudia ia memberikan kepada sekutunya akan harga mereka dengannya ia membebaskan hamba sahayanya." (HR.Al-Bukhari)[63]

Bagi orang yang wajib menjual, sama dengan orang yang ditetapkan harga jualnya dan ditetapkan harganya oleh Nabi SAW. Karena pasangannya memiliki hak milik atas budak, dia melepaskan bagian yang tidak dia bebaskan untuk melengkapi kebebasan budak dengan biaya menggantikannya, menilai semua budak dengan harga yang wajar, tidak tinggi atau rendah dan membagi bagiannya menjadi dua. Menurut sebagian besar ulama, seperti Malik, Abu

[63]Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Al-Itq*, Bab II, No. 2522 (Darul Hadist Qahirah, 2017) hlm. 390.

Hanifah dan Ahmad, kepentingan sekutu ada pada harga yang wajar, bukan setengah harga. Oleh karena itu, menurut mereka, segala sesuatu yang tidak dapat dibagi harus terlebih dahulu dijual dan dibagi, jika salah satu dari orang-orang dalam perjanjian menuntut bagiannya. Barang siapa yang menolaknya harus dipaksa untuk menjualnya, bahkan sebagian Maliki mengatakan itu adalah ijma'. Karena hak sekutu adalah setengah bagian, sebagaimana ditunjukkan hadits shahih, dan tidak mungkin memberikan bagian itu kepadanya kecuali semua sekutu menjualnya. Jika sekutu meminta pengganti yang sah untuk mengambil sesuatu dari pemiliknya, karena sekutu membutuhkannya untuk melepaskannya, dan pemiliknya tidak dapat menuntut lebih dari setengah harga; jadi bagaimana dengan orang yang kebutuhannya lebih besar dari kebutuhan untuk melepaskan bagian itu? Misalnya, kebutuhan orang-orang yang sangat membutuhkan sandang, pangan, dan lain-lain.

Inilah yang Rasulullah SAW perintahkan untuk mematok semua barang dengan harga yang berlaku, inilah realita penetapan harga. Demikian juga, afiliasi dapat mengambil setengah harga dari pembeli berdasarkan harga pembelian mereka, tidak lebih untuk dibebaskan dari hal-hal yang tidak diinginkan dari persaudaraan. Hal ini sah menurut sunnah dan ijmah para ulama. Dia berkewajiban untuk menawarkan harga tanpa nilai tambah, untuk menghasilkan layanan yang sempurna untuk satu orang, bagaimana dengan sesuatu yang lebih besar dari itu, ketika dia tidak bisa menjualnya kepada sekutu atas kemauannya sendiri? Bahkan, dia tidak bisa meminta lebih dari sekutunya untuk hadiah yang dia menangkan. Padahal, itu semacam tauliyah. Tauliyah adalah pembeli yang memberikan barang kepada orang lain sebagai harga beli, dan ini lebih penting daripada menjual dengan harga berlaku. Namun, pembeli tidak boleh dipaksa untuk menjualnya kepada siapa pun selain afiliasinya kecuali atas pilihannya (afiliasi); karena orang lain tidak merasa perlu

membelinya dan kebutuhan sekutunya.[64] Makna sekutu yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai beberapa tujuan umum.

D. Pengertian Tas'ir dan Sistemnya Menurut Ibnu Taimiyah

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*as-saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara "*as-si'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebutkan harga (di pasar). Fluktasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'ir* bukan *as-sam*an karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.[65]

Sayyid Sabiq menjelaskan *tas'ir* berarti:

> *At-tasi'ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang di jual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli.*[66]

Ibn Taimiyah mengemukakan *tas'ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran. Seperti yang dikemukakan di bawah ini:

> *Keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mistli (harga pasar). Hakikat tas'ir adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga mistli (harga pasar).*[67]

Fathi ad-Dhuraini guru besar Fikih Universitas Damaskus seperti yang di kutip Nasrun Haroen menjelaskan lebih memperluas cakupan *tas'ir al-jabari*

---

[64]Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Terjemahan Majmu'atul Fatawa,* hlm 48.

[65]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 379.

[66]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo, Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1421 H), hlm. 113.

[67]Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'idiyah), hlm. 41

sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya, ketetapan pemerintah itu tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.

pandangan dan pemahaman sahabat dan para imam madzhab sunni dalam memahami hadis tersebut di atas dan realitas kebijakan Rasullullah dalam menyikapi dinamika harga komoditas perdagangan, sebagai berikut:[68]

a. Khulafa al-Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. Bahkan Umar Ibn al-Khattab pernah menegur seorang pedagang bernama Habib ibn Abi Balta'ah karena menjual anggur kering di bawah harga pasar seraya berkata: Naikkan harga (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami.
b. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas memahami hadis tersebut di atas dengan membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan haja hidup mayoritas masyarakat.
c. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dengan alasan: Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila hal itu boleh dilakukan (menetapkan harga), pasti Rasulullah melakukannya. Kedua, Penetapan harga adalah ketidakadilan (*dzulm*) yang dilarang, kerena persoalan ini melibatkan hak

[68]Khodijah Ishak. "Penetetapan Harga di Tinjau dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Islam* (Riau), hlm. 44-45.

milik seseorang, sedangkan setiap orang berhak menjual komoditas perdagangannya dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dari tiga kelompok ulama di atas, secara sederhana dapat dikategorikan pada dua hal: Pertama, Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untukmenetapkan harga dan Kedua,Umar ibn al-Khattab dan Imam Abu Hanifah serta Imam Malik ibn Anas berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duraini apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu Negara untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menetukan harga yang logis sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan. Dengan demikian *tas'ir* adalah penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.[69]

Para ulam fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan ini tidak dijumpai dalam Al-quran. Ketentuan yang berkaitan dengan *tas'ir al-jabari* terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

---

[69]*Ibid.* hlm 381.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلاَ الَّسعْرُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ–صلى الله عليه وسلم–
فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ الله قَدْ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّى وَلَيْسَ أَحَدُ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ.
(رواه أَنَسِ بْنِ مَالكٍ)

Artinya: Dari Anas Ibn Malik ia berkata: "pada zaman Rasulullah Saw. Terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah Saw. Seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah Saw. Menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi reziki. Saya berharap bertemu dengan Allah dan jangan seorang di antara kalian menuntut saya berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (H.R Anas Ibn Malik)[70]

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum *tas'ir*. Jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah, seperti Qudamah, ulama *muta'akhirin* seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabhani mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir).* Mereka mendasarkan ini pada QS An-Nisa [4:29].[71]

Menurut mayoritas ulama, karya tersebut bertentangan dengan teks-teks yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karena tas'ir berarti memaksa penjual dan/atau pembeli untuk membeli dan menjual dengan harga tertentu. Ini melanggar batas milik seseorang karena kepemilikan berarti memiliki kekuasaan atas milik seseorang. Jadi dia berhak menjual dengan harga berapa pun yang dia mau. Penilaian pasti menghalangi atau menghilangkan seseorang dari beberapa kekuasaan atas properti mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Nash di atas, seharusnya tidak demikian. Ibnu Qudamah al-Maqdisi berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga, masyarakat

[70]Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazawani, *Sunan Ibn Majah*, Jus ke-7, Maktabah Syamilah, Hadis ke-2284, hlm. 34.

[71]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 381.

dapat menjual barangnya dengan harga berapa pun yang diinginkan. Menurut ulama aliran Hambali ini, ada dua alasan mengapa pemerintah tidak mengizinkan mereka menetapkan harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun orang menginginkannya. Kedua, menetapkan harga itu kejam. Jual beli menyangkut hak milik seseorang, di mana ia berhak menjual dengan harga berapa pun menurut kesepakatannya dengan pembeli.[72]

Bagi para ulama Hanafiyah dan sebagian besar ulama Hambali abad pertengahan, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziah membedakan antara harga yang tidak adil dan harga yang wajar. Menurut mereka, penetapan harga yang tidak adil dilarang oleh undang-undang. Sedangkan orang-orang yang berintegritas diperbolehkan, meskipun mereka berkewajiban untuk menanggapi jika diperlukan. Penetapan harga menjadi tidak adil jika penawaran suatu barang terbatas sedangkan permintaan atas barang tersebut tinggi. Pada saat seperti itu, jika pemerintah menetapkan harga, itu berarti mereka melakukan ketidakadilan. Penetapan harga dilakukan dengan cara memaksa penjual untuk menerima harga yang tidak disukainya, sehingga praktik ini tidak diperbolehkan oleh agama. Hal ini dinyatakan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan di atas oleh Anas bin Malik. Menurut hadits ini, Rasulullah Saw. tidak ada harga tetap meskipun harga pasar meningkat. Larangan pemaksaan harga dalam hadits di atas dimaksudkan untuk menghindari perlakuan tidak adil dari pedagang, karena kenaikan harga yang terjadi bukanlah kehendak pedagang yang sewenang-wenang. Harga dikatakan adil jika terbukti pedagang bermain-main dengan harga, sehingga merugikan kepentingan rakyat. Harga diterapkan jika ada harga yang tidak wajar atau ada perbedaan harga. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kondisi zalim yang tidak dapat diingkari lagi, pemerintah wajib melaksanakan tugasnya (menetapkan harga) atas dasar kepentingan umum, karena perbuatan pedagang akan lebih banyak melakukan kesalahan.

[72]*Ibid*, hlm. 382.

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Nabi Muhammad SAW. Mereka yang keberatan dengan penetapan harga, bahkan jika mereka yang menuntutnya, adalah kasus khusus dan bukan aturan hukum. Ini bukan merupakan pernyataan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang perlu dilakukan atau membebankan biaya lebih dari nilai penggantian yang sesuai.[73] Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa "jika harga dapat ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, tentu lebih masuk akal jika ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan, sandang, dan perumahan." perumahan, karena kebutuhan masyarakat jauh lebih banyak. lebih penting daripada kebutuhan individu, karena itu penilaian hanya mungkin jika diketahui dengan pasti bahwa ada kelompok-kelompok di mana perdagangan dan bisnis beroperasi dimanipulasi sedemikian rupa untuk menyebabkan peningkatan tanpa kondisi ini, tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk memperbaiki harga Katakan apa-apa atau tidak akan benar.

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagian besar barang yang dijual di Madinah pada masa Nabi berasal dari impor. Terlepas dari kondisi yang berlaku untuk komoditas, itu akan menyebabkan kekurangan pasokan. Jadi Rasulullah menghargai pepatah bisnis impor: "Satu orang membawa barang-barang yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, siapa pun yang mengganggu dilarang keras. Faktanya, pada saat itu penduduk Madinah tidak membutuhkan penilaian. Tidak seperti musim kemarau dan perang. Ibnu Taimiyah menganjurkan agar pemerintah menetapkan harga ketika pasar mengalami ketidaksempurnaan. Misalnya, jika harganya lebih tinggi dari harga normal (al-qimah al-ma'rifah) dan pada saat yang sama orang sangat membutuhkan barang tersebut. Oleh karena itu, mereka terpaksa menjual dengan harga yang sama. Ketidaksempurnaan pasar juga terjadi akibat monopoli makanan dan produk sejenis. Dalam kasus seperti itu, pemerintah harus menetapkan harga untuk

[73]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 385,

pembelian mereka. Monopoli tidak diperbolehkan menggunakan kekuasaannya secara bebas. Jika penjual memegang suatu barang, pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli akan membelinya dengan harga dua kali lipat dari harga aslinya. Dalam hal ini, pedagang harus secara sukarela menerima harga yang ditetapkan pemerintah. Agen yang kompeten untuk memperbaiki harga. Oleh karena itu, penetapan harga harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pedagang menjual dengan harga yang setara demi menjaga keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan harga sangat penting dan diperlukan ketika terjadi ketimpangan, ketimpangan atau ketidakadilan dalam menentukan harga di pasar.[74]

Sebagian ulama lain membolehkan *tas'ir*, meskipun mereka tidak sepenuhnya membolehkannya. Ini adalah pendapat sebagian ulama Hanafi dan Malikiyah. Beberapa cendekiawan Hanafi mengizinkan perdagangan jika pedagang dalam keadaan bullish yang tidak masuk akal. Pendukung Abu Hanafiyah berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan harga hanya ketika masyarakat tunduk pada kenaikan harga, di mana kepentingan rakyat harus dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan harga. Beberapa ulama Malikiyah membolehkan pengiriman jika sejumlah kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga yang sangat murah, sementara pedagang sering mengenakan harga yang lebih tinggi. *Tas'ir* diperbolehkan menaikkan harga sesuai dengan harga umum pedagang. Sebagian besar mazhab Maliki berpendapat bahwa pemerintah mungkin (tidak diharuskan) menetapkan harga jika ada kenaikan harga, bahkan jika ada pasokan barang yang memadai. Alasan yang diberikan adalah bahwa dalam hukum Islam, pemerintah berhak mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan bersama.[75]

[74]*Ibid*, hlm. 385.
[75]*Ibid.* hlm. 386.

Menurut ulama fiqh, syarat-syarat *tas'ir* adalah:[76]

1. Komoditi tersebut sangat diperlukan masyarakat banyak.
2. Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
3. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukkan para pakar ekonomi
4. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
5. Adanya pengawasan yang terus menerus oleh penguasa di pasar baik terhadap harga maupun penyediaan barang sehingga tidak terjadi perilaku penimbunan. Pemerintah harus aktif memantau dan terus memantau kegiatan pasar baik dari segi kuantitas barang, harga, indeks dan variabel lainnya, untuk mencegah penimbunan dan monopoli jasa terhadap harga yang sewenang-wenang. Untuk pemantauan berkelanjutan ini, pihak berwenang harus membentuk badan yang secara khusus bertanggung jawab untuk memastikannya.
6. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.

Islam melarang adanya kapitalisme yang hanya menguntungkan para pihak. Untuk mencegah adanya kapitalisme ini, pemerintah harus ikut serta dalam penetapan harga, tentunya selalu ke arah keuntungan dan kemaslahatan bersama. Pengelola tidak boleh mengutamakan kepentingan pembeli dan kepentingan penjual dengan menetapkan harga yang lebih tinggi. Pihak berwenang juga tidak boleh mengutamakan keuntungan penjual dan mengabaikan keuntungan pembeli dengan menetapkan harga terendah. Dia juga tidak boleh melanggar kepentingan penjual dan pembeli dengan memaksa mereka untuk membeli dan menjual dengan harga yang dia tetapkan. Untuk mengendalikan harga, manajer harus menjaga keseimbangan antara penawaran

[76]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, hlm. 145.

dan permintaan. Jika terjadi kenaikan harga secara tiba-tiba, kenaikan harga secara tiba-tiba dapat terjadi karena kurangnya barang di pasaran akibat penimbunan. Jadi hal yang baik untuk dilakukan adalah menegakkan hukum dengan berurusan dengan penimbun dan memaksa mereka untuk menempatkan barang di pasar, bisa juga harga tinggi karena kurangnya pasokan. Oleh karena itu, negara harus mencari cara untuk meningkatkan pasokan barang. Umar bin Al-Khatab mampu melakukan ini ketika harga pangan meroket di Hijaz karena kelaparan. Kemudian, dia membawa makanan dari Mesir dan Suriah yang melimpah ke Hijaz agar harga kembali normal tanpa harus mematok harga. Upaya ini dapat dilakukan ketika ada kekurangan, atau dengan memberi insentif kepada pedagang untuk membawa mereka ke daerah yang kekurangan dengan menawarkan insentif tertentu. Jika perlu mengimpor dari luar negeri, negara dapat menurunkan cukai atau bahkan menghapusnya untuk mendorong pedagang asing membawa barang ke dalam negeri.[77]

Dalam perilaku ekonomi, harga suatu barang akan stabil jika ada banyak stok barang di pasar, karena ada keseimbangan antara penawaran suatu barang dan permintaan konsumen, tetapi jika jumlah barangnya sedikit. yang baik, akan ada lebih banyak permintaan konsumen, dalam hal ini akan terjadi kenaikan harga. Dalam situasi ini, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga. Cara yang biasa dilakukan untuk menstabilkan harga adalah dengan mencoba memasok produk yang bersangkutan dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, jika ada cukup barang di pasar tetapi harga terus naik, pemerintah harus mengawasinya dengan ketat. Jika kenaikan harga disebabkan oleh pedagang, misalnya dengan menimbun barang dengan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, maka pemerintah berhak menempuh jalur hukum.[78]

---

[77]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 387.
[78]*Ibid.* hlm 389.

BAB TIGA
BIAYA OPERASIONAL DAN MEKANISME *TAS'IR* TERHADAP JUAL BELI SAYUR MAYUR PADA PASAR PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dan kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya. Berikut gambaran umum kedua lokasi penelitian tersebut.

1. Pasar Beureunuen

Pasar Beureunuen adalah pusat perdagangan, berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) pasar Beureunuen berada pada wilayah kecamatan Mutiara kabupaten Pidie provinsi Aceh, dengan luas wilayah 35,05 km2, jumlah penduduk per km2 (jiwa) 753, jumlah penduduk ribu (jiwa) 21618 (2019), serta kepadatan penduduk 564.3 km2. Jarak pasar Beureunuen ke ibukota kabupaten atau Sigli yaitu 11 km sedangkan jarak tempuh kecamatan Mutiara ke Banda Aceh yaitu 123 km. Kecamatan Mutiara memiliki 29 desa dengan 4 mukim yang beribukota di Beureunuen.[79]

Pasar Beureunuen di apit oleh 3 desa atau gampong yaitu gampong Baroh Barat Yaman, gampong Masjid Yaman, gampong Baroh Yaman. Ketiga gampong tersebut merupakan wilayah yang berada di perkotaan Pasar Beureunuen, sedangkan 26 desa atau gampong lainya berada pada wilayah yang bukan perkotaan, sehingga ketiga pendesaan tersebut menjadi pusatnya perekonomian dan perdagangan di kecamatan Mutiara. Sehingga Pasar Beurunuen menjadi jantung untuk menghidupkan masyarakat yang ada di kecamatan Mutiara serta berpengaruh kabupaten Pidie.

[79]BPS Kabupaten Pidie Jaya, *Geografis Wilayah Kecamatan Bandar Baru*, Kota Meureudu, Humas BPS, 2022.

Gambar 1 Peta Pasar Beureunuen

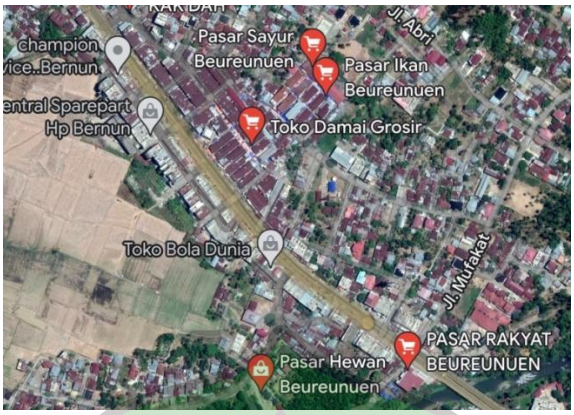

Sumber: Google Maps, 1 Maret 2022

Sejarah pasar Beureunuen dikenal sebagai tempat perniagaan yang paling ramai sebelum kejayaan samudra pasai, ramainya pasar beureunuen sebagai jalur perdagangan tidak melibatkan etnis Tionghoa dalam perekonomiannya, di pasar Beureunuen sendiri tidak ditemukan pedagang cina yang menjual barang dagangannya, ekstitensi penjual lokalnya sangat kuat sehingga tidak memberi peluang pedagang cina untuk bersaing, masyarakat daerah ini sangat terkenal dengan tradisi berdagang yang telah dilakukan secara turun-temurun sehingga di juluki sebagai cina hitam. Dan hingga saat ini di wilayah ini tetap menekuni pekerjaannya sebagai pedagang. Pasar Beureunuen juga memiliki letak yang sangat strategis yang terletaknya di jalan nasional Banda Aceh-Medan yang banyak dilalui oleh hilir mudik kendaraan.[80]

2. Pasar Pagi Lueng Putu

Pasar pagi Lueng Putu merupakan suatu suatu tempat perdagangan dan peniagaan tradisional yang beroperasi sejak pagi. Pasar Pagi Lueng Putu memiliki luas wilayah 220,46 km2, dengan jumlah penduduk (jiwa) 32833, serta kepadatan penduduk 149,00 jiwa/km2. Pasar Lueng Putu berada di wilayah Lueng Putu atau juga bisa di sebut Bandar Baru. Kecamatan Bandar baru

[80]Zahara Ulfa Dkk, Perkembangan Kota Beureunuen Di Tijau Dari Aspek Ekonomi Dan Ekologi Tahun 1993-2014, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah, *Jurnal mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Unsyiah,* vol 2, no 2, (2017). hlm. 1.

memiliki 43 gampong atau desa dengan 8 mukin yang beribukota di Lueng Putu dengan jumlah 104 dusun. Jarak yang ditempuh dari kecamatan Bandar Baru menuju ibukota kabupaten Pidie Jaya yaitu 25 km serta jarak dari kecamatan Bandar Baru menuju ibukota Aceh yaitu banda aceh 132 km.[81]

Gambar 2 Peta Pasar Pagi Lueng Putu

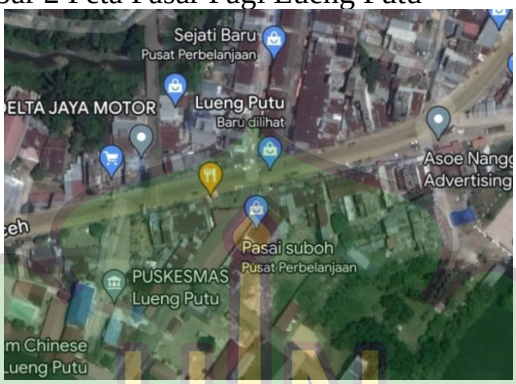

Sumber: Google Maps, 1 Maret 2022

B. Praktik Jual Beli Sayur Mayur yang Terjadi di Pasar Beureunuen dan Pasar pagi Lueng Putu

1. Praktik Jual Beli Sayur Mayur yang Terjadi di Pasar Beureunuen

Jual beli adalah kesepakatan sukarela untuk menukar barang atau barang yang bernilai antara dua pihak, yang satu menerima barang dan yang lain menerimanya menurut kesepakatan atau syarat-syarat yang disahkan dan disepakati oleh syariah. di atas.[82]

Harga adalah nilai tukar yang diisyaratkan dengan uang ataupun barang. istilah harga di gunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu barang atau jasa. Harga merupakan salah satu komponen yang penting terhadap suatu produk barang. hal ini dapat mempengaruhi keuntungan produsen. Harga juga menjadi suatu pertimbangan para pembeli untuk memberli suatu barang, sehingga menjadi pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut.

---

[81]BPS Kabupaten Pidie, *Geografis Wilayah Kecamatan Mutiara,* Kota Sigli, Humas BPS, 2022.

[82]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 68

Penetapan harga dilakukan oleh pedagang dan pembeli dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk menentukan harga yang tepat dan tanpa merugikan keduanya. Penentuan harga barang tersebut dilakukan dengan cara membayar langsung. Jika kedua belah pihak tersebut menyepakati dengan keuntungan yang tidak merugikan masing-masing dan sukarela, maka selanjutnya penyerahan barang oleh pedagang ke pembeli atau konsumen.

Praktik jual beli yang dilakukan pada Pasar Beureunuen biasanya para pembeli ataupun para pelanggan sendiri yang menghampiri para penjual tanpa adanya menawarkan barang dagangannya. Akan tetapi jika proses tawar menawar dalam pemasokan barang atau penyuplai barang, yang lebih dominan pada penawaran adalah penyuplai. Hal itu di sampakan oleh Fitriani yang merupakan penjual sayur mayur di pasar Beureunuen:[83]

> "saya menjual sayur mayur dengan selisih harga jual dengan harga beli senilai 4 hingga 6 ribu. Misalnya salah satu sayur melinjo saya mengambil dari petani 8000/kg nanti saya jual 12000/kg hingga14000/kg. saya biasanya datang ke pasar dengan ojek (RBT) ongkos 15000. Biasanya saya menyewa lapak ini perharinya 5 ribu. Namun jika barang dagangan saya tidak laku saya masukkan dalam tempat penyimpanan yang ada di pasar dan saya tidak pernah melakukan jual murah."

Jual beli yang dilakukan oleh pedagang lainnya di pasar Beureunuen juga pernah menjual dengan harga modal, hal itu seperti yang disampaikan oleh Rahmawati yang merupakan salah satu penjual dia Pasar Beureunuen[84] hal ini berlaku jika kondisi sayur yang tidak bisa di simpan besok dan hanya mengambil 1000/kg atau pun tidak mengambilnya (jual menurut harga modal) untuk menghindari kerugian, sehingga keseokan harinya dapat mengambil atau memasokkan barang dagangannya lagi.

[83]Hasil wawancara dengan Fitriani pedagang di Pasar Beureunuen pada tanggal 23 Februari 2022

[84]Hasil wawancara dengan Rahmawati pedagang di Pasar Beureunuen pada tanggal 23 Februari 2022

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu cara penjual untuk menghindari dari resiko kerugian yaitu dengan cara menjual murah. Akan tetapi kerugian itu tidak 100% terhindar. Kerugian akan selalu ada pada perdagangan atau jual beli. Hal tersebut juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, seperti tidak laku, busuk, biaya transportasi, dan biaya lapak. Sehingga dapat mempengaruhi jika harga yang diberikan pedagang dengan harga jual murah.

Salah satu tujuan pedagang saat menjual barang dagangannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang pasar Beureunuen mengambil barang dagangannya dengan cara membeli pada petani atau pun membelinya langsung dari pasar pagi Lueng Putu. Kemudian menjual barang dagangan yang di beli tersebut ke konsumen yang ada di pasar Beureunuen. Pedagang pasar ini merupakan konsumen di pasar pagi Lueng Putu dan sekaligus juga sebagai pedagang di Pasar Beureunuen. Mereka menduduki posisi kedua sekaligus. Selisih yang yang lakukan oleh pedagang Pasar Beureunuen juga tidak banyak, menurut hasil wawancara dari beberapa pedagang Pasar Beureunuen rata-rata selisih harga beli dan harga jual berkisar 4 hingga 6 ribu. Dan jika resiko busuk atau tidak laku berlangsung, maka harga murah pun berlaku bagi beberapa pedagang pasar Beureunuen. Hal itulah yang menyebabkan tidak selalu untung. Akan tetapi, kerugian juga di ada pada jual beli di Pasar Beureunuen.

Dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan di Pasar Beureunuen dengan cara menjual barang dagangannya secara langsung. Ada barang dan ada penjual serta pembeli yang berhadir di tempat tersebut. Perdagangan yang diakukan dengan menawarkan barang atau pembeli sendiri yang datang langsung dan membeli sayur mayur. Harga ditetapkan oleh penjual dan tawar menawar berlangsung sampai menemukan titik harga yang saling ridha. Penjual mendapatkan barang berasal dari Pasar Pagi Lueng Putu dan menjual kembali di Pasar Beureunuen. Apabila barang dagangan tersebut tidak laku, maka barang tersebut akan di simpan di tempat penyimpanan masing-masing pedagang atau

juga ada beberapa pedagang yang menjual murah sesuai dengan modal barang tersebut.

2. Praktik Jual Beli Sayur Mayur yang Terjadi di Pasar Pagi Lueng Putu

Sayur mayur merupakan suatu produk barang primer yang sangat di butuhkan oleh masyarakat. Tentunya penjualan sayur mayur dilaksanakan di pasar. Pasar pagi Lueng Putu merupakan suatu tempat yang sangat di minati oleh para konsumen yang hendak mejual lagi, atau juga kepada konsumen yang membelinya untuk kebutuhan rumah.

Harga merupakan suatu elemen yang paling penting dalam menyelenggarakan kegiatan jual beli. Jual beli yang terjadi di Pasar Pagi Lueng Putu adalah suatu kegiatan antara petani yang menjadi penjual dan konsumen yaitu pembeli. Para penjual atau petani yang berasal dari Lueng Putu ini biasanya menjual barang dagangannya dengan cara memaparkan barang daganganya di atas terpal yang berupa sayur mayur. Sayur mayur yang di dagangkan merupakan hasil dari penanaman para petani selama beminggu-minggu. Harga yang di tawarkan saat tawar menawar adalah harga pas antara kesepakatan pembeli dan penjual. Praktik penawaran harga biasanya para pembeli menawar langsung kepada penjual, kemudian penjual memberitahukan harga, dan di situlah kesepakatan harga pas berlangsung. Di Pasar Pagi Lueng Putu juga kerap terjadi jual beli dengan cara utang piutang. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Ritanur yang merupakan seorang pedagang pasar pagi Lueng Putu:

> "Saya menjual biasanya dengan cara tawar menawar, misalkan ada orang yang minta utang, ya saya kasih aja kalo dia selalu beli di tempat saya."[85]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang Pasar Pagi Lueng Putu memberikan kepada pelanggang setianya utang. Petani

[85]Hasil wawancara dengan Ritanur pedagang di Pasar Pagi Lueng Putu pada tanggal 23 Februari 2022.

atau pedagang pasar pagi Lueng Putu menjual dagangannya berdasarkan apa yang di tanam. Harga yang di tetapkan oleh pedagang berdasarkan modal dan biaya-biaya semasa penanaman, seperti pupuk, bibit, dan ladang. Namun, bukan biaya-biaya itu saja yang di utamakan, juga ada biaya di luar penanaman seperti transportasi dari kampong ke pasar, lapak, sayur busuk, dan sayur tidak laku.hal ini di sampaikan oleh Ainon yang merupakan pedagang pasar pagi Lueng Putu:

> "saya menjual sayur mayur yang saya tanam, masa penanaman saya membeli bibit 18000/pak, ladang yang saya pakai merupakan punya anak saya, tetapi saya tidak menyewanya. Sedangkan pupuk yang saya pakai 5000 kg/pak, saya menjual sayur mayur berdasarkan modal awal dan biaya masa penanaman serta biaya ekslusif dari penanaman. Sewa lapak perharinya 2 ribu, hal ini berbeda dengan yang lainnya disebabkan oleh jumlah barang yang kami jual. Jika sayur mayur yang saya jual tidak laku maka saya akan jual murah, atau kasih ke agen, jika sayur itu masih bagus maka akan saya jual besok. Akan tetapi saya tidak akan pernah memberi utang kepada pembeli walaupun itu pelanggan setia saya."[86]

Jual beli yang dilakukan pada pasar pagi Lueng Putu menurut pedagangnya masing-masing, ada yang menjual dengan cara cash saja namun juga ada yang menjual dengan cara utang dengan syarat besok lunas. Begitu juga dengan sewa lapak tiap pedagang juga berbeda yang disebabkan oleh besar dan kecilnya barang atau sayur yang dijualnya, jika barang dagangannya banyak maka lapaknya lebih mahal, begitu juga sebaliknya. Lapak atau tempat penjualan pedagang hanya berupa terpal yang dilentangkan di atas jalan aspal, berbeda dengan Pasar Beureunuen yang mana lapak berbentu persegi panjang. Jika barang dagangan pedagang Pasar Pagi Lueng Putu yang tidak laku akan di bawa pulang apabila tidak dijual murah, hal ini juga berbeda dengan Pasar Beureunuen yang mana pedagang Pasar Beureunuen memiliki tempat masing-masing yang terdapat tempat untuk menyimpan barang dagangan.

Dapat disimpulkan bahwa pedagang Pasar Pagi Lueng Putu menjual barang dagangannya dengan cash atau secara utang. Barang yang didagangkan

[86]Hasil wawancara dengan Ainon pedagang di Pasar Pagi Lueng Putu pada tanggal 23 Februari 2022

berasal dari penanamannya sendiri. Petani menjual langsung di pasar dan pelanggan datang untuk membeli. Barang dagangan tersebut berada di atas terpal saat kegiatan jual beli terjadi. Hal ini disebabkan tempat penjualan yang ada di pasar tersebut berupa jalan aspal. Apabila barang dagangan yang di jualbelikan tidak laku, maka barang tersebut akan di bawa pulang, jarang barang dagangan tersebut dijual murah. Namun, bukan jual murah tidak pernah dilakukan.

C. Biaya Operasional dan Mekanisme *Tas'ir* pada Jual Beli Sayur Mayur di Pasar Perspektif Ibnu Taimiyah

Biaya operasional yang dikeluarkan oleh seorang pedagang merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam penempatan suatu harga produk. Biaya-biaya operasional tersebut berupa transportasi, biaya sewa toko/lapak, busuk, tidak laku. Biaya-biaya tersebut di kategorikan menjadi dua, yaitu; biaya tetap dan biaya variabel. Penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel merupakan seluruh pengeluaran biaya yang mana akan di kurangi oleh jumlah penerimaan pada sebuah usaha. Biaya tetap dan biaya variable merupakan suatu biaya pokok dalam perdagangan sayur.

1. Pasar Beureunuen

a. Biaya tetap

Biaya tetap yang dikeluarkan oleh pedagang sayur pasar Beureunuen meliputi sewa lapak. Berikut dekskripsi biaya tetap per bulan:

Tabel 2 Biaya Tetap Pedagang Perbulan

No	Jenis Barang	Ukuran (m)	Harga (Rp)
1.	**Sewa lapak**	2 x 3	150.000
Rata-Rata			150.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

Berdasarkan tabel 2 Biaya tetap yang dikeluarkan oleh 10 pedagang di Pasar Beureunuen sama dalam perbulannya, yaitu Rp.150.000 dengan ukuran lapak yaitu 2 x 3 meter (m) pada setiap pedagang. Lapak tersebut hanya berupa kayu yang di buat dalam bentuk persegi panjang.

b. Biaya variabel

Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang Pasar Beureunuen tergantung dengan jumlah sayuran yang diambil pada produsennya atau petani atau pedagang Pasar Pagi Lueng Putu, berikut dekskripsi biaya variabel pedagang Pasar Beureunuen perbulan:

Tabel 3 Biaya Pengeluaran Perbulan

No	Jenis Biaya	Volume (Kg/L)	Harga Beli (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Persen (%)
1	**Pembelian Bawang Merah**	153	29.700	4.464.000	38,16
2	**Pembelian Cabe Rawit**	126	30.000	3.780.000	32,31
3	**Pembelian Kacang Panjang**	307,6	4.900	1.503.350	12,85
4	**Pembelian Timun**	261	4.900	1.275.000	10,897
5	**Pembelian Kangkung**	1155	153,5	177.375	1,52
6	**Pembelian Kantong Plastik**	1,27	17.000	21.590	0,185
7	**Akomodasi Transportasi**	28,8	6.750	194.400	1,66
8	**Busuk/ Tidak Laku**	2,3%/hari	-	282.271.4	2,413
Rata-Rata				**11.700.186**	

Sumber : Olah Data Primer April 2022

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan 10 pedagang untuk rata-rata biaya variabel dengan yaitu

Rp.11.700.186. pembelian pertama yang dikeluarkan pedagang yaitu pembelian bawang merah dengan rata-rata volume dengan rata-rata harga beli Rp.29.700 yaitu Rp.4.464.000 (38,16%). Pembelian cabe rawit dengan rata-rata volume 126 dengan rata-rata harga beli Rp.30.000 yaitu Rp.3.780.000 (32,31%). Pembelian kacang panjang dengan rata-rata volume 307,6 dengan rata-rata harga beli Rp.4.900 yaitu Rp.1.503.350 (12,85%). Pembelian timun rata-rata volume 261 kg dengan rata-rata harga beli Rp. 4.900 yaitu Rp.1.275.000 (10,897%). Pembelian rata-rata kangkung 1.155 ikat dengan rata-rata harga beli Rp.153,5 yaitu Rp.177.375 (1,52%). Pembelian rata-rata kantong plastik 1,27 kg dengan rata-rata harga beli Rp.17.000 yaitu Rp.21.590 (0,185%). Akomodasi rata-rata transportasi 28,8 liter (L) dengan rata-rata harga beli Rp.6.750 yaitu Rp.194.400 (1,66%). Dan yang terakhir adalah rata-rata biaya busuk/ tidak laku yang setiap harinya mencapai 2,3%, maka total biaya keseluruhan busuk/ tidak laku yaitu Rp.282.271,4 (2,413%). Sehingga pengeluaran yang dikeluarkan masing-masing pedagang perbulannya yaitu Rp.11.700.186. Lampiran 8.

Biaya tetap dan biaya variabel yang penulis temukan di lapangan masing-masing pada pedagang dengan menghitung rata-rata biaya usaha pedagang Pasar Beureunuen sebagai berikut:

Tabel 4 Total Biaya Usaha Pedagang Perbulan

No	Jenis Biaya	Rata-Rata (Rp)
1	**Biaya Variable**	11.700.186
2	**Biaya Tetap**	150.000
Total		11.850.186

Sumber : Olah Data Primer April 2022

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya biaya usaha yang dikeluarkan oleh pedagang Pasar Beureunuen dalam tempo satu bulan. Biaya tersebut berasal dari penambahana biaya tetap dan biaya variabel.

Besarnya biaya usaha yang dikeluarkan pedagang dengan rata-rata biaya variabel Rp.11.700.186, dan rata-rata biaya tetap Rp.150.000 yaitu Rp.11.850.186. Oleh sebab itu besaran biaya usaha yang dikeluarkan oleh pedagang pada rentang Rp.8.500.000 sampai Rp.16.700.000. Lampiran 14.

c. Keuntungan

Keuntungan adalah penerimaan yang dikurangi dengan biaya usaha yang dikeluarkan. Jumlah penerimaan pedagang pasar beureunuen perbulannya didasarkan pada jumlah dan jenis sayuran yang dijualbelikan. Berikut penerimaan 10 pedagang Pasar Beureunuen:

Tabel 5 Penjumlahan Penerimaan Pedagang Perbulan

No	Jenis Sayuran	Volume (kg)	Harga jual (Rp)	Penerimaan (Rp)	Persen (%)
1	Bawang Merah	153	34.900	5.346.000	33,835
2	Cabe Rawit	126	40.400	5.097.000	32,258
3	Kacang Panjang	307,6	7.400	2.291.500	14,501
4	Timun	261	7.300	1.911.000	12,095
5	Kangkung	1155	1.000	1.155.000	7,3099
Rata-Rata				15.800.500	100

Sumber : Olah Data Primer April 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa 10 pedagang Pasar Beureunuen menerima penerimaan berdasarkan jumlah sayur mayur serta harga jual dengan rata-rata yaitu Rp.15.800.500 perbulan. Rata-rata penerimaan bawang merah 153 kg dengan rata-rata harga jual 34.900 yaitu Rp.5.346.000 (33,835%). Rata-rata penerimaan cabe rawit 126 kg dengan rata-rata harga jual Rp.40.400 yaitu Rp.5.097.000 (32,258%). Penerimaan rata-rata kacang panjang 307,6 kg dengan rata-rata harga jual Rp.7.400 yaitu Rp.2.291500 (14,501%). Penerimaan rata-rata timun

261 kg dengan rata-rata harga jual Rp.7.300 yaitu Rp.1.911.000 (12,095%). Penerimaan rata-rata kangkung 1.155 ikat dengan rata-rata harga jual Rp.1000 yaitu Rp.1.155.000 (7,3099%). Lampiran 15.

Jika melihat keuntungan pada konsep dagang yaitu dengan cara mengurangi jumlah penerimaan dengan seluruh biaya-biaya usaha, sebagai berikut:

Tabel 6 Keuntungan Pedagang Perbulan

No	Total Biaya (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	118.501.864	158.005.000	39.503.136
Rata-Rata	11.850.186	15.800.500	3.950.314

Sumber : Olah Data Primer April 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi total penerimaan dan total biaya. Rata-rata total penerimaan yaitu Rp.158.005.000 dan rata-rata total biaya yaitu Rp.11.850.186, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh 10 pedagang Pasar Beureunuen dengan rata-rata yaitu Rp.3.950.314. setiap pedagang memiliki persentase busuk 2,3% perharinya. Namun, jika tidak laku maka sayuran yang segar akan disimpan untuk di jual keesokan harinya. Penjualan yang akan berlangsung esok akan terlebih dahulu menjual barang tidak laku kemarin yang di simpang di tempat penyimpanan masing-masing pedagang. Berdasarkan hasil keuntungan di atas menunjukkan bahwa perdagangan sayur mayur di Pasar Beureunuen layak dan tidak rugi. Hal itu ditunjukkan dengan tidak terdapat minus pada keuntungan. Lampiran 16.

2. Pasar Pagi Lueng Putu

a. Biaya tetap

Biaya tetap yang dikeluarkan oleh pedagang sayur Pasar Pagi Lueng Putu meliputi; sewa lapak. Berikut dekskripsi biaya tetap per bulan:

Tabel 7 Biaya Tetap Pedagang Per bulan

No	Jenis Barang	Ukuran (m)	Harga (Rp)
1.	**Sewa lapak**	2x2-2 x 2	78.000
Rata-Rata			78.000

Sumber: Olah Data Primer April 2022

Berdasarkan tabel 7 Biaya tetap yang dikeluarkan oleh 10 pedagang di Pasar Pagi Lueng Putu sama dalam perbulannya, yaitu Rp.78.000 dengan ukuran lapak yaitu 2 x 2 sampai 2 x 2 meter (m) pada setiap pedagang. Lapak tersebut hanya berupa terpal plastik berbentuk persegi panjang. Lampiran 17.

b. Biaya variabel

Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang Pasar Pagi Lueng Putu tergantung biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa penanaman hingga penjualan, berikut dekskripsi biaya variabel pedagang Pasar Pagi Lueng Putu perbulan:

Tabel 8 Biaya Pengeluaran Perbulan

No	Jenis Biaya	Volume (Kg/L)	Pengeluaran (Rp)	Persen (%)
1	**Bawang Merah**	9,5	164.500	33,6
2	**Cabe Rawit**	28,2	60.000	12,24
3	**Kacang Panjang**	32,7	45.300	9,25
4	**Timun**	33	53.800	10,98
5	**Kangkung**	1936	52.600	10,73

6	**Pembelian Kantong Plastik**	1	15.470	3,16
7	**Akomodasi Transportasi**	14,6	98.550	20,11
Rata-Rata			490.220	100

Sumber: Olah Data Primer April 2022

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan 10. Modal bawang merah yang dikeluarkan pedagang yaitu dengan rata-rata volume 9,5 dengan yaitu Rp.164.500 (33,6%). Modal cabe rawit dengan rata-rata volume 28,2 yaitu Rp.60.000 (12,24%). Modal kacang panjang dengan rata-rata volume 32,7 yaitu Rp.45.300 (9,25%). Modal timun rata-rata volume 33 kg yaitu Rp.53.800 (10,98%). Modal rata-rata kangkung 1936 ikat yaitu Rp.52.600 (10,73%). Pembelian rata-rata kantong plastik 1 kg dengan rata-rata harga beli Rp.17.000 yaitu Rp.15.470 (3,16%). Akomodasi rata-rata transportasi 14,6 liter (L) dengan rata-rata harga beli Rp.6.750 yaitu Rp.98.550 (20,11%). Sehingga pengeluaran yang dikeluarkan masing-masing pedagang perbulannya yaitu Rp.490.220. Lampiran 23.

Biaya tetap dan biaya variabel yang penulis temukan di lapangan masing-masing pada pedagang dengan menghitung rata-rata biaya usaha pedagang Pasar Pagi Lueng Putu sebagai berikut:

Tabel 9 Total Biaya Usaha Pedagang Perbulan

No	Jenis Biaya	Rata-Rata (Rp)
1	**Biaya Variable**	490.230
2	**Biaya Tetap**	78.000
Total		568.230

Sumber : Olah Data Primer April 2022

Pada tabel 9 menunjukkan bahwa besarnya biaya usaha yang dikeluarkan oleh pedagang Pasar Pagi Lueng Putu dalam tempo satu

bulan. Biaya tersebut berasal dari penambahan biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya usaha yang dikeluarkan pedagang dengan rata-rata biaya variabel Rp.490.230, dan rata-rata biaya tetap Rp.78.000 yaitu Rp.568.230. Oleh sebab itu besaran biaya usaha yang dikeluarkan oleh pedagang pada rentang Rp.500.000 sampai Rp.620.000. Lampiran 24.

c. Keuntungan

Keuntungan adalah penerimaan yang dikurangi dengan biaya usaha yang dikeluarkan. Jumlah penerimaan pedagang Pasar Pagi Lueng Putu perbulannya didasarkan pada jumlah dan jenis sayuran yang dijualbelikan. Berikut penerimaan 10 pedagang Pasar Beureunuen:

Tabel 10 Penjumlahan Penerimaan Pedagang Perbulan

No	Jenis Sayuran	Volume (kg)	Harga jual (Rp)	Penerimaan (Rp)	Persen (%)
1	Bawang Merah	9,5	30.000	282.000	15,3
2	Cabe Rawit	28,2	30.000	846.000	45,9
3	Kacang Panjang	32,7	8.000	261.600	14,1
4	Timun	33	5.000	165.000	8,9
5	Kangkung	1936	150	290.400	15,8
Rata-Rata				1.845.000	100

Sumber : Olah Data Primer April 2022

Tabel 10 menunjukkan bahwa 10 pedagang Pasar Pagi Lueng Putu menerima penerimaan berdasarkan jumlah sayur mayur serta harga jual dengan rata-rata yaitu Rp. 1.845.000 perbulan. Rata-rata penerimaan bawang merah 9,5 kg dengan rata-rata harga jual Rp.30.000 yaitu Rp. 282.000. Rata-rata penerimaan cabe rawit 28,2 kg dengan rata-rata harga jual Rp.30.000 yaitu Rp.846.000 (45,9%). Penerimaan rata-rata kacang panjang 32,7 kg dengan rata-rata harga jual Rp.8.000 yaitu Rp.261.600 (14,1%). Penerimaan rata-rata timun 33 kg dengan rata-rata harga jual Rp.5000 yaitu Rp.165.000 (8,9%). Penerimaan rata-rata kangkung 1.936

ikat dengan rata-rata harga jual Rp.150 yaitu Rp.290.400 (15,8%). Lampiran 30.

Jika melihat keuntungan pada konsep dagang yaitu dengan cara mengurangi jumlah penerimaan dengan seluruh biaya-biaya usaha, sebagai berikut:

Tabel 11 Keuntungan Pedagang Perbulan

No	Total Biaya (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	5.682.300	18.450.000	12.767.700
Rata-Rata	568.230	1.845.000	1.276.770

Sumber : Olah Data Primer April 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengurangi total penerimaan dan total biaya. Rata-rata total penerimaan yaitu Rp.1.845.000 dan rata-rata total biaya yaitu Rp.568.230, sehinggan keuntungan yang didapatkan oleh 10 pedagang Pasar Pagi Lueng Putu dengan rata-rata yaitu Rp.1.276.770. jika sayuran tidak laku maka sayuran yang segar akan disimpan untuk di jual keesokan harinya. Penjualan yang akan berlangsung esok akan terlebih dahulu menjual barang tidak laku kemarin yang di simpang di tempat penyimpanan masing-masing pedagang. Berdasarkan hasil keuntungan di atas menunjukkan bahwa perdagangan sayur mayur di Pasar Pagi Lueng Putu layak dan tidak rugi. Hal itu di tunjukkan dengan tidak terdapat minus pada keuntungan. Lampiran 31.

Tasir

Di dalam menetapkan suatu harga, terdapat beberapa macam metode. Metode-metode tersebut tergantung pada tujuan penetapan harga yang di inginkan. Hal itu biasanya dilakukan untuk menambah persentase di atas nilai

atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal barang bagi usaha perdagangan. Metode-metode penetapan harga sebagai berikut:

a. Berbasis permintaan

Metode ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera preferensi pelanggan dari faktor biaya, laba dan persaingan. Contohnya seperti kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang di berikan, harga produk substitusi, pasar potensial bagi produk, sifat persaingan non- harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen pasar. Metodenya terdiri dari; *skimming pricing, penetration pricing, prestige pricing, price lining pricing, old-even pricing, demand-backward pricing, dan bundle pricing.*

b. Metode berbasis biaya

Penentuan harga dalam metode ini adalah aspek penawaran atau biaya, bukan dalam aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Metodenya terdiri dari; *standard markup pricing, cost plus percentage of cost pricing, cost plus fixed fee pricing dan experience curve pricing.*

c. Metode berbasis laba

Metode ini mnyimbang pendapatan dan biaya, upanya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Terdiri dari *target profit pricing, target return on sales pricing dan target return on investment pricing,*

d. Metode berbasis persaingan

Penetapan ini ditetapkan berdasarka persaingan yaitu dengan apa yang dilakukakn pesain yang terdiri dari *customary pricing, above, at, or below market pricing, loss leader pricing, dan sealed bid pricing.*[87]

Ibnu Taimiyah mengatakan : "Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan."[88] Apabila seluruh transaksi sudah sesuai aturan yang berlaku, maka kenaikan harga itu adalah suatu hal atas kehendak Allah. Kerelaan haruslah terjadi antara kedua belah pihak atas permintaan dan penawaran dalam transaksi tersebut, sehingga permintaan dan penawaran tersebut membentuk titik kesimbangan. Hal ini didasarkan berdasarkan Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Dalam konsep islam, harga ditentukan berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli saling menerima. Unsur kerelaan ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual, dan pembeli merupakan seorang yang mempertahankan barang tersebut. Maka penjual menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli berdasarkan harga yang ditentukannya.

Ibnu Taimiyah mengatakan, dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga di bentuk oleh penyebabnya. Jika sebab perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan apabila sebabnya karena adanya distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian

---

[87]Khodijah Ishak, "Penetetapan Harga di Tinjau dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Islam,* Riau, hlm. 40-41.

[88]Ibnu Taimiyah, *AL-Hisbah Fi Al-Islam* (Cairo: Darul Sya'b, 1976), hlm. 24.

dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention*. Hal ini bertujuan untuk pengambilan harga pada keadaan sebelum distorsi.[89]

Apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka telah melakukan suatu perbuatan yang zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Seorang penguasa (pemerintah) diperlukan adanya campur tangan dalam menangani persoalan ataupun permasalahan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Hal itu bertujuan untuk melindungi hak-hak milik orang lain, untuk mencegah munculnya penimbunan barang-barang, dan untuk menghindari dari kekurangan para pedagang, inilah yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar Bin Khattab.[90]

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim setuju dan sependapat dalam menjelaskan terhadap pelarangan intervensi harga yang berdasarkan pemahaman terhadap teks hadis bukan konteks hadis. Pelarangan intervensi bersifat mutlak dharuri (wajib). Apabila Rasulullah SAW menginginkan adanya larangan secara mutlak, maka kata-kata yang digunakan Nabi adalah tidak atau jangan. Akan tetapi, Ibnu Taimyah merespon bahwa hadis tersebut sehingga adanya menyelenggarakan intervensi harga pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan perilaku Nabi Muhammad SAW yang melakukan intervensi harga dalam kasus lain, sebagai berikut: Pertama, Rasulullah mengintervensi dua orang yang hendak mengatur penjualan atau pelepasan budak. Kronologinya adalah sebagai berikut: Pemiliknya, yaitu pemilik pertama, menginginkan budaknya dibayar dengan harga tinggi, jika dibeli, dia akan dibebaskan oleh pemilik berikutnya, tuan kedua, dengan harga yang wajar (*qimah al-adl*) dari budak itu tanpa ada tambahan dan pengurangan serta masing-masing majikan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang merupakan bagiannya. Kedua, Rasulullah mengintervensi harga pada dua orang yang berselisih dalam permasalahan

[89]St. Fatima, *"Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah*" (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2021), hlm. 62.

[90]Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012) hlm. 169-170.

sebatang pohon, pohon tersebut tumbuh di atas sebagian tanah orang lain. Namun, pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah kaki seseorang yaitu pemilik pohon pada tanahnya yang menganggap bahwa itu sangat mengganggunya. Kemudian ia mengajukan permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW, Rasulullan SAW merespon dengan memerintahkan si pemilik pohon untuk menjual pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima atau ganti rugi yang adil. Akan tetapi pemilik pohon ternyata tidak menuruti perintah Rasulullah SAW sehingga Rasulullah membolehkan pemilik tanah menebang pohon dan memberikan konpensasi harganya kepada pemilik pohon dengan harga yang adil atau standar harga pohon pada saat itu.[91]

Dari dua kasus di atas, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Apabila intervensi harga yang dilakukan oleh Rasulullah/ pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat dilakukan, maka sangat logis apabila intervensi harga yang dilakukan pamerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih besar. Hal tersebut dalam pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan perumahan. Pemenuhan kebutuhan umum jauh lebih penting daripada kebutuhan untuk personal.[92] Hal tersebut menunjukkan bahwa tas'ir diperlukan. Pakaian, makanan dan perumahan merupakan hal yang sudah menjadi elemen pokok yang di butuhkan oleh manusia. Akan logis jika intervensi yang dilakukan pemerintah diberlakukan.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya suatu harga tidak selalu dsebabkan oleh kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, naik turunnya harga juga dapat di sebabkan adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau pengurangan kuota impor untuk barang-barang kebutuhan masyarakat. Apabila permintaan terhadap suatu produk itu naik, akan

[91]Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (kairo: Dar Al-Sya'b, 1976), hlm. 37.

[92]Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid XXX (Riyad: Maktabah Al-Riyad, 2000) hlm. 234.

tetapi penawaranya menurun, maka harga cenderung akan naik. Namun, sebaliknya apabila persediaan produk atau penawarannya yang naik sedangkan penawarannya menurun maka harga suatu peroduk juga akan menurun. Kelangkaan atau surplus barang perdagangan bukan sebuah tindakan pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena unsur zalim, akan tetapi hal ini terjadi atas dasar kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan sesuatu keinginan yang ada pada hati manusia.[93]

Kelangkaan dan kenaikan atau turunnya harga bukan semata-mata di akibatkan oleh pedagang yang melakukan kecurangan atau zalim, faktor-faktor lain seperti banyaknya permintaan suatu barang yang mengakibatkan barang tersebut langka dan harganya akan naik. Di sisi lain, akan muncul penimbunan-penimbunan barang-barang langka yang di lakukan oleh sekelompok. Kelangkaan kebutuhan manusia yang sangat diperlukan sehari-hari akan mengakibatkan permintaan yang banyak. Masyarakat akan mencari dan membeli jika itu kebutuhan primer. Namun, jika barang tersebut bukan suatu kebutuhan pokok masyarakat lebih menahan diri terhadap barang tersebut. Maka peran pemerintah menjadi sangat penting pada saat ini terjadi untuk kemaslahatan manusia atau masyarakat.

Ahmad Fikri Nu'man yang sependapat dengan Ibnu Taimiyah dalam memahami hadis tersebut di atas berpendapat bahwa ketika terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah tersebut, mayakini adanya penyebab tertentu yang bersifat mudharat sehingga sesuatu yang bersifat dharuri akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam jangka pendek dan penetapan harga adalah tindakan yang menindas kepentingan pedagang karena

[93]Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid VIII (Riyad: Maktabah Al-Riyad, 2000) hlm. 583

pedagang di pasar akan merasa terpaksa harus menjual barangnya dengan harga acuan. yang tentunya tidak sesuai dengan kesenangan mereka..[94]

Jika suatu barang harganya naik dari biasanya, dan apabila masih terjalin kerelaan antara satu pihak dengan lainnya yang mengakibatkan suatu pasar tersebut aktif dan berjalan normal, maka harga tersebut akan relatif turun dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena adanya kemudharatan pada keadaan saat itu dan akan hilang jika penyebab itu sendiri hilang. Apabila terdapat barang yang tiba-tiba harganya naik karena sebuah kemudharatan, dan pasar tersebut masih dalam keadaan stabil serta pihak-pihak yang melangsungkan kegiatan jual beli dalam unsur kerelaan, maka harga itu akan relative turun dengan sendirinya. Elemen yang terpenting adalah adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Dalam kondisi tertentu, Ibnu Taimiyah menyetujui intervensi Pemerintah dalam penyestabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan Syari'at Islam.

Adapun kondisi yang dibenarkan untuk adanya intervensi pemerintah menurut Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut: Pertama, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang tertentu. Barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako atau Sembilan bahan pokok sebagai penopang hidup masyarakat. Kedua, terdapat indikasi adanya monopoli atas produk tertentu, dimana pemerintah memberlakukan hak restriktif, yaitu ketentuan pembatasan penggunaan dan hak pakai kepemilikan barang oleh pemerintah di bawah kuota kebutuhan pokok. Ketiga, adanya situasi pemberontakan sehingga pendistribusian barang terkonsentrasi hanya pada satu penjual atau satu pihak. Penetapan harga ada untuk menghindari penjualan dengan harga yang ditetapkan oleh penjual secara sepihak dan sewenang-wenang. Keempat, Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di

[94]Khodijah Ishak, "Penetetapan Harga di Tinjau dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Islam,* Riau. hlm 47.

bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramtis bagi konsumen.[95]

Pasar sayur mayur Beureunuen adalah salah satu jenis pasar yang terdapat di Kota Beureunuen, sedangkan Pasar Pagi Lueng Putu berada di Lueng Putu. Berdasarkan wawancara dari 20 pedagang Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu terdapat relevensi beberapa harga yaitu harga rendah dan harga tinggi, sebagai berikut:

Tabel 12 Kualifikasi Harga Tinggi dan Rendah

Nama Sayuran	**Pasar Beureunuen**		**Pasar Pagi Lueng Putu**	
	Tinggi (Rp)	**Rendah (Rp)**	**Tinggi (Rp)**	**Rendah (Rp)**
Bawang Merah	34.900	25.200	30.000	28.000
Cabe Rawit	40.400	35.100	30.000	28.000
Kacang Panjang	10.200	4.600	8.000	6.000
Timun	7.600	3.000	5.000	4.000
Kangkung	2.000	1.000	150	150

Sumber: Olah Data Primer April 2022

Penulis mengkaji tabel 7 menunjukkan bahwa tingkat ketinggian harga yang naik atau rendah berdasarkan permintaan dan penurunan sehingga menyebabkan harga sayur mayur naik maupun turun. Faktor yang menyebabkan harga naik di sebabkan oleh kelangkaan sayur mayur yang terdapat pada pasar, sedangkan harga menurun disebabkan oleh sayur mayur yang berlimpah ruah sehingga kebutuhan yang di miliki sehari hari oleh masyarakat lebih dari pada biasanya. Misalnya jika bawang merah memiliki nilai Rp. 30.000 per kilogram sedangkan standard biasanya yaitu Rp. 25.000, konsumen akan membeli bawang merah lebih sedikit daripada biasanya. Dan jika harganya menurun dan

[95]Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Cairo: Dar Al-Sya'b, 1976) hlm. 53

bawang berlimpah ruah maka konsumen akan membeli secukupnya saja tidak membeli lebih walaupun harga sedang dalam kondisi rendah.

Berdasarkan tabel tersebut harga-harga sayur mayur masih bisa di jangkau, masih dalam perbedaan rentang Rp.1000 sampai Rp. 15.000. Jika harga sayur mayur melonjak jauh maka alangkah lebih baik jika adanya intervensi pasar jika itu perlu di lakukan. Namun, jika harga masih bisa turun tanpa intervensi, maka intervensi tersebut tidak perlu di lakukan di pasar.

Pemberlakuan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan 4 faktor yaitu; kebutuhan yang dikuasai oleh suatu kelompok, monopoli, adanya pemberontakan, adanya kolusi internal pedagang.[96] Namun, penulis tidak menemukan 4 faktor tersebut pada Psar Beureunuen. Kenaikan harga dan penurunan harga yang ada di Pasar Beureunuen hanya di sebakan oleh kelangkaan suatu barang saja. Sehingga barang tersebut akan turun dengan sendirinya tanpa intervensi pemerintah. Akan tetapi jika factor tersebut terdapat dalam Pasar Beureunuen, intervensi pasar diperlukan dalam pasar tersebut. Hal ini pemenuhan dalam mencegah adanya pengambilan hak-hak orang lain, dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan semua masyarakat yang berbelanja atau masyarakat yang melakukan transaksi di Pasar Beureunuen.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur dalam menentukan harga apabila mekanisme pasar berjalan dengan normal. Akan tetapi, apabila mekanisme pasar sedang bermasalah, maka pemerintah di sarankan untuk mengontrol masalah penetapan harga. Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan teori pemikiran ibnu taimiyah, bahwa penetapan harga di pasar beureunuen sesuai konsep islam. Hal itu menunjukkan tidak ada pihak yang merasa terzhalimi dan melakukan transaksi secara rela antara pedagang dan konsumen tanpa adanya unsur paksaan kedua pihak.

[96]*Ibid.*

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pedagang pasar Beureunuen mengambil barang dagangannya dengan cara membeli pada petani atau pun membelinya langsung dari pasar pagi Lueng Putu. Kemudian menjual barang dagangan ke konsumen yang ada di pasar Beureunuen. Pedagang Pasar Beureunuen sebagai konsumen di pasar pagi Lueng Putu dan sekaligus juga sebagai pedagang di pasar Beureunuen. Rata-rata selisih harga beli dan harga jual yang di ambil pedagang Pasar Beureunuen berkisar 4 hingga 6 ribu. Jika resiko busuk atau tidak laku terjadi, maka harga murah pun berlaku bagi beberapa pedagang pasar Beureunuen. Hal itulah yang menyebabkan pedagang tidak selalu untung. Sedangkan jual beli yang dilakukan pada pasar pagi Lueng Putu menurut pedagangnya masing-masing, ada yang menjual dengan cara cash saja namun juga ada yang menjual dengan cara utang. Begitu juga dengan sewa lapak tiap pedagang juga berbeda karena mengukur besar dan kecilnya barang atau sayur yang dijual, jika barang dagangan banyak maka lapaknya lebih mahal. Lapak hanya berupa terpal yang dilentangkan di atas jalan aspal, berbeda dengan pasar Beureunuen yang dibuat dari kayu dengan berbentuk persegi panjang. Jika barang dagangan pedagang Beureunuen tidak laku maka akan di simpan berbeda dengan Pasar Pagi Lueng Putu yang mana barang tersebut akan di bawa pulang.
2. Menurut Ibnu Taimiyah apabila sebuah pasar munculnya tindakan penimbunan barang yang mengakibatkan langkanya barang, maka intervensi pemerintah pada harga barang diperlukan, hal tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga. Tas'ir tidak diperbolehkan karena dapat merusak *value* sebuah barang. Namun, akan menjadi mubah jika penyebab terjadinya tas'ir terjadi atau muncul di sebuah pasar, dan akan

menjadi wajib jika terdapatnya sekelompok-sekelompok yang berada di suatu pasar menimbulkan harga menjadi tinggi dan dapat merusak sistem perekonomian pasar tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah biaya operasional yang terdapat pada Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Luang Putu sesuai dan mendapatkan keuntungan. Hal tersebut di liat dari hasil didapatkan oleh pedagang pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu yang merujuk pada biaya semasa penanaman, harga jual dan harga beli. Selepas dari harga tersebut keuntungan juga merujuk pada biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perdagangan seperti biaya tetap dan biaya variabel. Pasar Beureunuen dan pasar Pagi Lueng Putu memiliki keuntungan, hal tersebut dapat di lihat dari jumlah total usaha dengan jumlah penerimaan yang di dapatkan.

B. Saran

1. Untuk pedagang Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu lebih optimal dalam pemilihan sayur serta sinkron dengan harga berdasarkan kualitasnya. Lebih mengaitkan kontek Islam pada perdagangannya.
2. Keuntungan setiap pedagang berdasarkan aturan Islam. Peran pemerintah sebagai pengawas dan regulator juga jangan sampai lengah, hal ini disebabkan untuk lebih menjaga kemaslahatan masyarakat.

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalat Sistem Transakasi Dalam Islam*. Jakarta: Amza, 2014.

Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazawani. *Sunan Ibn Majah*: Maktabah Syamilah.

Ahmad Sarwat. *Fiqih Jual-Beli.* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Ahmad wardi muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

Alaudin Al-Kasyani, *Badai" Ash-Shanai" fi Tartib Asy-Syara*i, juz V.

Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz III.

Amelia, 2019. "*pengaruh Biaya Operasional terhadap Profitabilitas pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan".* Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Medan, 2019.

Andri Mitaka. *"Mekanisme Penetapan harga Kopi di Bener Meriah dalam Perspektif Akad jual beli (studi Tingkat Harga dari Petani, Agen, dan Pebri di Kecamatan Permata)"*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah.* Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

At Tirmidzi. *Sunan Ibnu Majah:* Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H.

BPS Kabupaten. *Geografis Wilayah Kecamatan Mutiara*. Kota Sigli: Humas BPS, 2022.

BPS Kabupaten Pidie Jaya. *Geografis Wilayah Kecamatan Bandar Baru*. Kota Meureudu: Humas BPS, 2022.

Cut Ana Rizki. *"Analisis Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Suatu Penelitian Pada Perusahaan J&T Express Cabang Banda Aceh)"*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Indrayani Damsar. *Pengantar Sosiologi Pasar*. Jakarta: Kencana, 2020.

Jon Kamil, *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah*. Riau: pasca sarjana UIN Suska Riau, 2011.

Muriza, jar. *"Tinjauan Hukum Isalam terhadap Penetapan Harga Sparepart Bekas Kendaraan"*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

Yesika Lubis Jumirin. "Pengaruh Biaya Operasional terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional pada PT. Pelabuhan Indonseia I (Persero) Cabang Belawan". *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*. vol. 18 No. 2, 2018.

Hamid Patilima. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2011.

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014

Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta utara: Raja Grafindo Persada, 2011.

Khodijah Ishak. "Penetetapan Harga di Tinjau dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*, Riau.

Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Eekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.

Muhammad Asy-Syarbani, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. *Subul As-Salam*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al- Halabiy, 1960.

Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi. *Al-Itq*: Darul Hadist Qahirah, 2017.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Al-Buyu'*. Jakarta: Pustak Azzam, 2017.

Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muh Fitrah. dan Luthfiyah. *Penelitian Kuantitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jakarta: Jejak, 2017.

Musfirah. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pupuk Bersubsidi Pada Pengecer di Atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Kab Aceh Besar")*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Marzuki AbuBakar. *Metodelogi Penelitian*. Banda Aceh, 2013.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nazratul Ula. *"Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Handphone di Penayong ditinjau Menurut Hukum Islam"*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

N. Oneng Nurul Bariyah. "Pasar Sarana Bisnis dan Perdagangan (Komparasi Ekonomi dan Konvensional)", *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, vol 1 no. 2, 2011.

Nur Sayidah. *Metodelogi Penelitian*. Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Nuripa Oktapia, Hariyani Rizal R. Manullang. " Analisis Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih pada PT. Mayora Indah TBK di Bursa Efek Indonesia (BEI)", *Jurnal Ilmiah Akutansi Bisnis dan Keuangan*, vol 11 No. 2, 2017.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Mahkaman Agung RI No. 2 Tahun 2008, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Buku II.

Rachmat Syafe'I. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Puataka Setia, 2004.

Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan. Sapiudin. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*,. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

R.Subekti, dan R.Tijirosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum*, 2006.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo, Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1421.

Siti Almira Erian. *"Analisis Sistem Penetapan Harga Sewa Kios Milik Pemerintah di Mall Pasar Lambaro dalam Perspektif Akad Ijarah Bil Manfaah"*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.*

St. Fatima. *"Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah*". Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2021.

Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibn Taimiyah. *al-Hisbah fi al-Islam*. Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'idiyah, 2000.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. *Terjemahan Majmu'atul Fatawa*. Jakarta: Daril Haq, 2007.

Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya : Syaamil Cipta Media.

T. Taufit Hidayah. *"Mekanisme Penetapan Harga Sawit di Aceh Barat dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga petani, agen, dan Pabrikan di Kecamatan Kaway vxi)"*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Zahara Ulfa Dkk. "Perkembangan Kota Beureunuen Di Tijau Dari Aspek Ekonomi Dan Ekologi Tahun 1993-2014, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah", *Jurnal mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Unsyiah*, vol 2, no 2, 2017.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1: Biaya Pembelian Bawang Merah Per Bulan

Tabel 8 Biaya Pembelian Bawang Merah Per Bulan

Biaya Pembelian Bawang Merah Per Bulan			
No	**Jumlah (Kg)**	**Harga (Rp)**	**Biaya Pembelian (Rp)**
1	120	30.000	3.600.000
2	150	30.000	4.500.000
3	150	29.000	3.600.000
4	120	29.000	3.480.000
5	180	30.000	5.400.000
6	150	30.000	4.500.000
7	210	30.000	6.300.000
8	90	30.000	2.700.000
9	240	29.000	6.960.000
10	120	30.000	3.600.000
Total	1.530	297.000	44.640.000
Rata-Rata	153	29.700	4.464.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2: Biaya Pembelian Cabe Rawit Per Bulan

Tabel 9 Biaya Pembelian Cabe Rawit Per Bulan

Biaya Pembelian Cabe Rawit Per Bulan			
No	**Jumlah (Kg)**	**Harga (Rp)**	**Biaya Pembelian (Rp)**
1	90	30.000	2.700.000
2	90	30.000	2.700.000
3	120	30.000	3.600.000
4	120	30.000	3.600.000
5	150	30.000	4.500.000
6	120	30.000	3.600.000
7	150	30.000	4.500.000
8	120	30.000	3.600.000
9	180	30.000	5.400.000
10	120	30.000	3.600.000
Total	1.260	300.000	37.800.000
Rata-Rata	126	30.000	3.780.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3: Biaya Pembelian Kacang Panjang Per Bulan

Tabel 10 Biaya Pembelian Kacang Panjang Per Bulan

Biaya Pembelian Kacang Panjang Per Bulan			
No	**Jumlah (Kg)**	**Harga (Rp)**	**Biaya Pembelian (Rp)**
1	300	5.000	1.500.000
2	333	5.000	1.665.000
3	333	4.500	1.498.500
4	210	5.000	1.050.000
5	360	4.500	1.620.000
6	280	5.000	1.400.000
7	390	5.000	1.950.000
8	180	5.000	900.000
9	450	5.000	2.250.000
10	240	5.000	1.200.000
Total	3.076	49.000	15.033.500
Rata-Rata	307,6	4.900	1.503.350

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 4: Biaya Pembelian Timun Per Bulan

Tabel 11 Biaya Pembelian Timun Per Bulan

Biaya Pembelian Timun Perbulan			
No	**Jumlah (Kg)**	**Harga (Rp)**	**Biaya Pembelian (Rp)**
1	300	5.000	1.500.000
2	150	5.000	750.000
3	300	5.000	1.500.000
4	210	5.000	1.050.000
5	300	5.000	1.500.000
6	240	5.000	1.200.000
7	300	5.000	1.500.000
8	210	5.000	1.050.000
9	360	4.500	1.620.000
10	240	4.500	1.080.000
Total	2.610	49.000	12.750.000
Rata-Rata	261	4.900	1.275.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5: Biaya Pembelian Kangkung Per Bulan

Tabel 12 Biaya Pembelian Kangkung Per Bulan

Biaya Pembelian Kangkung Per Bulan			
No	**Jumlah (Ikat)**	**Harga (Rp)**	**Pembelian (Rp)**
1	1.500	150	225.000
2	1.200	150	180.000
3	1.500	150	225.000
4	600	155	93.000
5	1.500	150	225.000
6	750	155	116.250
7	1.800	160	288.000
8	600	150	90.000
9	1.200	160	192.000
10	900	155	139.500
Total	11.550	1.535	1.773.750
Rata-Rata	1.155	153,5	177.375

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6: Biaya Pembelian Kantong Plastik Per Bulan

Tabel 13 Biaya Pembelian Kantong Plastik Per Bulan

Biaya Pembelian Kantong Plastik Perbulan		
No	**volume (Kg)**	**Biaya Pembelian (Rp)**
1	1,3	22.100
2	1,3	22.100
3	1,3	22.100
4	1,2	20.400
5	1,3	22.100
6	1,3	22.100
7	1	17.000
8	1,2	20.400
9	1,6	27.200
10	1,2	20.400
Total	12,7	20.400
Rata-Rata	1,27	21.590

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 7: Biaya Transportasi Per Bulan

Tabel 14 Biaya Transportasi Per Bulan

Biaya Transportasi Per Bulan		
No	**Volume (L)**	**Biaya Pembelian (Rp)**
1	27	182.250
2	24	162.000
3	28,5	192.375
4	30	202.500
5	27	182.250
6	33	222.750
7	30	202.500
8	28,5	192.375
9	30	202.500
10	30	202.500
Total	288	799.875
Rata-Rata	28,8	194.400

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 8: Biaya Variabel Per Bulan

Tabel 15 Biaya Variabel Per Bulan

Biaya Variabel Per Bulan									
No	**Bawang Merah (Rp)**	**Cabe Rawit (Rp)**	**Kacang Panjang (Rp)**	**Timun (Rp)**	**Kangkung (Rp)**	**Kantong Plastik (Rp)**	**Transport (Rp)**	**Busuk (Rp)**	**Total (Rp)**
1	3.600.000	2.700.000	1.500.000	1.500.000	225.000	22.100	182.250	190.500	9.919.850
2	4.500.000	2.700.000	1.665.000	750.000	180.000	22.100	162.000	195.600	10.174.700
3	3.600.000	3.600.000	1.498.500	1.500.000	225.000	22.100	192.375	223.200	10.861.175
4	3.480.000	3.6000.00	1.050.000	1.050.000	93.000	20.400	202.500	185.460	9.681.360
5	5.400.000	4.500.000	1.620.000	1.500.000	225.000	22.100	182.250	331.125	13.780.475
6	4.500.000	3.600.000	1.400.000	1.200.000	116.250	22.100	222.750	221.325	11.282.425
7	6.300.000	4.500.000	1.950.000	1.500.000	288.000	17.000	202.500	363.459	15.120.959
8	2.700.000	3.600.000	900.000	1.050.000	90.000	20.400	192.375	172.800	8.725.575
9	6.960.000	5.400.000	2.250.000	1.620.000	192.000	27.200	202.500	492.660	17.144.360
10	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.080.000	139.500	20.400	202.500	468.585	10.310.985
Total	44.640.000	37.800.000	15.033.500	12.750.000	1.773.750	215.900	1.944.000	2.844.714	117.001.864
Rata-Rata	4.464.000	3.780.000	1.503.350	1.275.000	177.375	21.590	194.400	284.471,4	11.700.186

Sumber : Olah Data Primer April 2022

AR-RANIRY

Lampiran 9: Penerimaan Bawang Merah Per Bulan

Tabel 16 Penerimaan Bawang Merah Per Bulan

Penerimaan Bawang Merah Per Bulan			
No	**Jumlah (kg)**	**Harga (Rp)**	**Penerimaan (Rp)**
1	120	35.000	4.200.000
2	150	34.000	5.100.000
3	150	36.000	5.400.000
4	120	35.000	4.200.000
5	180	34.000	6.120.000
6	150	34.000	5.100.000
7	210	35.000	7.350.000
8	90	35.000	3.150.000
9	240	36.000	8.640.000
10	120	35.000	4.200.000
Total	1.530	349.000	53.460.000
Rata-Rata	153	34.900	5.346.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 10: Penerimaan Cabe Rawit Per Bulan

Tabel 17 Penerimaan Cabe Rawit Per Bulan

Penerimaan Cabe Rawit Per Bulan			
No	**Jumlah (Kg)**	**Harga (Rp)**	**Penerimaan (Rp)**
1	90	40.000	3.600.000
2	90	40.000	3.600.000
3	120	42.000	5.040.000
4	120	40.000	4.800.000
5	150	40.000	6.000.000
6	120	40.000	4.800.000
7	150	41.000	6.150.000
8	120	40.000	4.800.000
9	180	41.000	7.380.000
10	120	40.000	4.800.000
Total	1.260	404.000	50.970.000
Rata-Rata	126	40.400	5.097.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 11: Penerimaan Kacang Panjang Per Bulan

Tabel 18 Penerimaan Kacang Panjang Per Bulan

Penerimaan Kacang Panjang Per Bulan			
No	**Jumlah (Kg)**	**Harga (Rp)**	**Penerimaan (Rp)**
1	300	7.000	2.100.000
2	333	8.000	2.664.000
3	333	7.000	2.331.000
4	210	8.000	1.680.000
5	360	7.000	2.520.000
6	280	7.000	1.960.000
7	390	8.000	3.120.000
8	180	7.000	1.260.000
9	450	8.000	3.600.000
10	240	7.000	1.680.000
Total	3.076	74.000	22.915.000
Rata-Rata	307,6	7.400	2.291.500

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 12: Penerimaan Timun Per Bulan

Tabel 19 Penerimaan Timun Per Bulan

Penerimaan Timun Per Bulan			
No	**Jumlah (Kg)**	**Harga (Rp)**	**Penerimaan (Rp)**
1	300	7.000	2.100.000
2	150	7.000	1.050.000
3	300	8.000	2.400.000
4	210	7.000	1.470.000
5	300	7.000	2.100.000
6	240	8.000	1.920.000
7	300	8.000	2.400.000
8	210	7.000	1.470.000
9	360	7.000	2.520.000
10	240	7.000	1.680.000
Total	2.610	73.000	19.110.000
Rata-Rata	261	7.300	1.911.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 13: Penerimaan Kangkung Per Bulan

Tabel 20 Penerimaan Kangkung Per Bulan

Penerimaan Kangkung Rawit Per Bulan			
No	**Jumlah (Ikat)**	**Harga (Rp)**	**penerimaan (Rp)**
1	1.500	1.000	1.500.000
2	1.200	1.000	1.200.000
3	1.500	1.000	1.500.000
4	600	1.000	600.000
5	1.500	1.000	1.500.000
6	750	1.000	750.000
7	1.800	1.000	1.800.000
8	600	1.000	600.000
9	1.200	1.000	1.200.000
10	900	1.000	900.000
Total	11.550	10.000	11.550.000
Rata-Rata	1.155	1.000	1.155.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 14: Biaya Usaha Per Bulan

Tabel 21 Biaya Usaha Per Bulan

Biaya Usaha Per Bulan			
No	**Biaya Tetap (Rp)**	**Biaya Variabel (Rp)**	**Total Biaya (Rp)**
1	150.000	9.919.850	10.069.850
2	150.000	10.174.700	10.324.700
3	150.000	10.861.175	11.011.175
4	150.000	9.681.360	9.831.360
5	150.000	13.780.475	13.930.475
6	150.000	11.282.425	11.432.425
7	150.000	15.120.959	15.270.959
8	150.000	8.725.575	8.875.575
9	150.000	17.144.360	17.294.360
10	150.000	10.310.985	10.460.985
Total	1.500.000	117.001.864	118.501.864
Rata-Rata	150.000	11.700.186	11.850.186

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 15: Penerimaan Per Bulan

Tabel 22 Penerimaan Per Bulan

Penerimaan Per Bulan						
No	**Bawang Merah (Rp)**	**Cabe Rawit (Rp)**	**Kacang Panjang (Rp)**	**Timun (Rp)**	**Kangkung (Rp)**	**Total (Rp)**
1	4.200.000	3.600.000	2.100.000	2.100.000	1.500.000	13.500.000
2	5.100.000	3.600.000	2.664.000	1.050.000	1.200.000	13.614.000
3	5.400.000	5.040.000	2.331.000	2.400.000	1.500.000	16.671.000
4	4.200.000	4.800.000	1.680.000	1.470.000	600.000	12.750.000
5	6.120.000	6.000.000	2.520.000	2.100.000	1.500.000	18.240.000
6	5.100.000	4.800.000	1.960.000	1.920.000	750.000	14.530.000
7	7.350.000	6.150.000	3.120.000	2.400.000	1.800.000	20.820.000
8	3.150.000	4.800.000	1.260.000	1.470.000	600.000	11.280.000
9	8.640.000	7.380.000	3.600.000	2.520.000	1.200.000	23.340.000
10	4.200.000	4.800.000	1.680.000	1.680.000	900.000	13.260.000
total	53.460.000	50.970.000	22.915.000	19.110.000	11.550.000	15.800.000
Rata - Rata	15.800.500					

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 16: Keuntungan Per Bulan dan Kelayakan

Tabel 23 Keuntungan Per Bulan dan Kelayakan

Keuntungan Per Bulan dan Kelayakan				
No	**Total Biaya (Rp)**	**Total Penerimaan (Rp)**	**Keuntungan (Rp)**	**R/C**
1	10.069.850	13.500.000	3.430.150	1,340636
2	10.324.700	13.614.000	3.289.300	1,318586
3	11.011.175	16.671.000	5.659.825	1,514007
4	9.831.360	12.750.000	2.918.640	1,29687
5	13.930.475	18.240.000	4.309.525	1,30936
6	11.432.425	14.530.000	3.097.575	1,270946
7	15.270.959	20.820.000	5.549.041	1,363372
8	8.875.575	11.280.000	2.404.425	1,270904
9	17.294.360	23.340.000	6.045.640	1,349573
10	10.460.985	13.260.000	2.799.015	1,267567
Total	118.501.864	158.005.000	39.503.136	13,30182
Rata-Rata	11.850.186	15.800.500	3.950.314	1,330182

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 17: Biaya Tetap Pedagang Pasar Lueng Putu Per Bulan

Tabel 24 Biaya Tetap Pedagang Pasar Lueng Putu Per Bulan

No	Sewa Lapak	Harga (Rp)
1	Sewa Lapak	60.000
2	Sewa Lapak	60.000
3	Sewa Lapak	60.000
4	Sewa Lapak	90.000
5	Sewa Lapak	60.000
6	Sewa Lapak	90.000
7	Sewa Lapak	90.000
8	Sewa Lapak	90.000
9	Sewa Lapak	90.000
10	Sewa Lapak	90.000
Rata-Rata		78.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 18: Modal Awal Bawang Merah Per Bulan

Tabel 25 Modal Awal Bawang Merah Per Bulan

No	Bibit (Rp)	Pupuk (Rp)	Ladang	Upah	Total
1	120.000	60.000	0	0	180.000
2	100.000	50.000	0	0	150.000
3	100.000	50.000	0	0	150.000
4	120.000	60.000	0	0	180.000
5	110.000	55.000	0	0	165.000
6	120.000	60.000	0	0	180.000
7	100.000	50.000	0	0	150.000
8	100.000	50.000	0	0	150.000
9	110.000	50.000	0	0	160.000
10	120.000	60.000	0	0	180.000
Rata-Rata					**164.500**

Sumber: Olah Data Primer April 2022

Lampiran 19: Modal Awal Cabe Rawit Per Bulan

Tabel 26 Modal Awal Cabe Rawit Per Bulan

No	Bibit (Rp)	Pupuk (Rp)	Ladang	Upah	Total
1	50.000	15.000	0	0	65.000
2	40.000	15.000	0	0	55.000
3	40.000	15.000	0	0	55.000
4	50.000	15.000	0	0	65.000
5	45.000	15.000	0	0	60.000
6	50.000	15.000	0	0	65.000
7	40.000	15.000	0	0	55.000
8	40.000	15.000	0	0	55.000
9	45.000	15.000	0	0	60.000
10	50.000	15.000	0	0	65.000
Rata-rata					60.000

Sumber: Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 20: Modal Awal Kacang Panjang Per Bulan

Tabel 27 Modal Awal Kacang Panjang Per Bulan

No	Bibit (Rp)	Pupuk (Rp)	Ladang	Upah	Total
1	18.000	30.000	0	0	48.000
2	15.000	28.000	0	0	43.000
3	15.000	30.000	0	0	45.000
4	18.000	30.000	0	0	48.000
5	15.000	28.000	0	0	43.000
6	18.000	30.000	0	0	48.000
7	15.000	28.000	0	0	43.000
8	15.000	29.000	0	0	44.000
9	15.000	28.000	0	0	43.000
10	18.000	30.000	0	0	48.000
Rata-Rata					45.300

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 21: Modal Awal Timun Per Bulan

Tabel 28 Modal Awal Timun Per Bulan

No	Bibit (Rp)	Pupuk (Rp)	Ladang	Upah	Total
1	20.000	40.000	0	0	60.000
2	18.000	30.000	0	0	48.000
3	18.000	30.000	0	0	48.000
4	20.000	40.000	0	0	60.000
5	18.000	35.000	0	0	53.000
6	20.000	40.000	0	0	60.000
7	18.000	30.000	0	0	48.000
8	18.000	30.000	0	0	48.000
9	18.000	35.000	0	0	53.000
10	20.000	40.000	0	0	60.000
Rata-Rata					53.800

Sumber: Olah Data Primer April 2022

Lampiran 22: Modal Awal Kangkung Per Bulan

Tabel 29 Modal Awal Kangkung Per Bulan

No	Bibit (Rp)	Pupuk (Rp)	Ladang	Upah	Total
1	20.000	40.000	0	0	60.000
2	15.000	30.000	0	0	45.000
3	15.000	30.000	0	0	45.000
4	20.000	40.000	0	0	60.000
5	18.000	35.000	0	0	53.000
6	20.000	40.000	0	0	60.000
7	15.000	30.000	0	0	45.000
8	15.000	30.000	0	0	45.000
9	18.000	35.000	0	0	53.000
10	20.000	40.000	0	0	60.000
Rata-Rata					52.600

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 23: Biaya Variabel Per Bulan

Tabel 30 Biaya Variabel Per Bulan

No	Modal Bawang Merah (Rp)	Modah Cabe Rawit (Rp)	Modal Kangkung (Rp)	Modal Timun (Rp)	Modal Kacang Panjang (Rp)	Plastik (Rp)	Transport (Rp)	Total (Rp)
1	180.000	65.000	60.000	60.000	48.000	17.000	101.250	531.250
2	150.000	55.000	45.000	48.000	43.000	13.600	101.250	455.850
3	150.000	55.000	45.000	48.000	45.000	13.600	101.250	457.850
4	180.000	65.000	60.000	60.000	48.000	15.300	101.250	529.550
5	165.000	60.000	53.000	53.000	43.000	17.000	94.500	485.500
6	180.000	65.000	60.000	60.000	48.000	15.300	101.250	529.550
7	150.000	55.000	45.000	48.000	43.000	13.600	101.250	455.850
8	150.000	55.000	45.000	48.000	44.000	15.300	87.750	445.050
9	160.000	60.000	53.000	53.000	43.000	17.000	94.500	480.500
10	180.000	65.000	60.000	60.000	48.000	17.000	101.250	531.250
Rata-Rata								4.902.200

Sumber: Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 24: Biaya Total Per Bulan

Tabel 31 Biaya Total Per Bulan

No	Biaya Tetap (Rp)	Biaya Variabel (Rp)	Total (Rp)
1	60.000	531.250	591.250
2	60.000	455.850	515.850
3	60.000	457.850	517.850
4	90.000	529.550	619.550
5	60.000	485.500	545.500
6	90.000	529.550	619.550
7	90.000	455.850	545.850
8	90.000	445.050	535.050
9	90.000	480.500	570.500
10	90.000	531.350	621.350
Rata-rata	78.000	490.230	568.230

Sumber: Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 25: Pemasukan Bawang Merah Per Bulan

Tabel 32 Pemasukan Bawang Merah Per Bulan

No	Jumlah (Kg)	Harga Jual (Rp)
1	10	300.000
2	9	270.000
3	9	270.000
4	10	300.000
5	9,5	285.000
6	10	270.000
7	9	270.000
8	9	270.000
9	9,5	285.000
10	10	300.000

Sumber: Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 26: Pemasukan Cabe Rawit Per Bulan

Tabel 33 Pemasukan Cabe Rawit Per Bulan

No	Jumlah (Kg)	Harga Jual (Rp)
1	30	900.000
2	25	750.000
3	24	720.000
4	28	840.000
5	30	900.000
6	30	900.000
7	28	840.000
8	27	810.000
9	30	900.000
10	30	900.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 27: Pemasukan Kacang Panjang Per Bulan

Tabel 34 Pemasukan Kacang Panjang Per Bulan

No	Jumlah (Kg)	Harga Jual (Rp)
1	35	280.000
2	32	256.000
3	32	256.000
4	33	264.000
5	35	280.000
6	33	264.000
7	32	256.000
8	31	248.000
9	30	240.000
10	34	272.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 28: Pemasukan Timun Per Bulan

Tabel 35 Pemasukan Timun Per Bulan

No	Jumlah (Kg)	Harga Jual (Rp)
1	35	175.000
2	32	160.000
3	30	150.000
4	30	150.000
5	35	175.000
6	33	165.000
7	32	160.000
8	34	170.000
9	34	170.000
10	35	175.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 29: Pemasukan Kangkung Per Bulan

Tabel 36 Pemasukan Kangkung Per Bulan

No	Jumlah (Ikat)	Harga Jual (Kg)
1	2.000	300.000
2	1.900	285.000
3	1.950	292.500
4	1.960	294.000
5	2.000	300.000
6	2.000	300.000
7	1.800	270.000
8	1.900	285.000
9	1.850	277.500
10	2.000	300.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 30: Penerimaan Perbulan Per Bulan

Tabel 37 Penerimaan Perbulan Per Bulan

No	Bawang (Rp)	Cabe (Rp)	Kangung (Rp)	Timun (Rp)	Kacang (Rp)	Total (Rp)
1	300.000	900.000	300.000	175.000	280.000	1.955.000
2	270.000	750.000	285.000	160.000	256.000	1.721.000
3	270.000	720.000	292.500	150.000	256.000	1.688.500
4	300.000	840.000	294.000	150.000	264.000	1.848.000
5	285.000	900.000	300.000	175.000	280.000	1.940.000
6	270.000	900.000	300.000	165.000	264.000	1.899.000
7	270.000	840.000	270.000	160.000	256.000	1.796.000
8	270.000	810.000	285.000	170.000	248.000	1.783.000
9	285.000	900.000	277.500	170.000	240.000	1.872.500
10	300.000	900.000	300.000	175.000	272.000	1.947.000
Rata-Rata	282.000	846.000	290.400	165.000	261.600	1.845.000

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 31: Keuntungan

Tabel 38 Keuntungan

No	Harga Jual (Rp)	Modal (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	1.955.000	591.250	1.363.750
2	1.721.000	515.850	1.205.150
3	1.688.000	517.850	1.170.150
4	1.848.000	619.550	1.228.450
5	1.940.000	545.500	1.394.500
6	1.899.000	619.550	1.279.450
7	1.796.000	545.850	1.250.150
8	1.783.000	535.050	1.247.950
9	1.873.000	570.500	1.302.500
10	1.947.000	621.350	1.325.650
Rata-Rata	1.845.000	568.230	1.276.770

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 32: Kualifikasi Rata-Rata Tinggi dan Rendah Harga Sayur

Tabel 39 Kualifikasi Rata-Rata Tinggi dan Rendah Harga Sayur

Nama Pedagang	Nama Sayuran														
	Bawang Merah (Rp)			Cabe Rawit (Rp)			Kacang Panjang (Rp)			Timun (Rp)			Kangkung (Rp)		
	M	S	T	M	S	T	M	S	T	M	S	T	M	S	T
Fitria	25	30	35	35	30	40	5	7	10	3	5	8	1	1	2
Raudhah	26	31	34	35	29	40	4	8	11	3	5	8	1	1	2
Ainsyah	25	31	36	35	30	42	5	7	10	3	5	6	1	1	2
Nurmi	26	30	35	36	29	40	5	8	11	3	6	8	1	1	2
Aminah	24	30	34	35	29	40	4	7	10	3	6	8	1	1	2
Rabumah	25	30	34	34	30	40	4	6	9	3	5	7	1	1	2
Rahmawati	25	29	35	35	30	41	4	7	10	3	6	8	1	1	2
Yanti	26	30	35	35	29	40	5	8	11	3	5	8	1	1	2
Ritanur	26	31	36	35	30	41	5	7	10	3	6	8	1	1	2
Sri Wahyuni	24	30	35	36	30	40	5	6	10	3	6	7	1	1	2

Sumber : Olah Data Primer April 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 18: Dokumentasi

Gambar 3 Pasar Sayur Beureunuen

Gambar 4 Wawancara Pedagang Pasar Beureunuen

Gambar 5 Suasana Pasar Pagi Lueng Putu

Gambar 6 Wawancara Petani Atau Pedagang Pasar Pagi Lueng Putu

Lampiran 19: SK Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5853/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. H. A Yasa Abubakar, M.A — Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.Ei — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Safira Putri Riskhi
NIM : 180102128
Prodi : HES
Judul : Analisis Biaya Operasional dan Mekanisme *Tas'ir* Terhadap Jual Beli Sayur Mayur pada Pasar Perspektif Ibnu Taimiyah (Menghitung Selisih Harga Beli dan Harga Jual Pada Pasar Beureunuen dan Pasar Pagi Lueng Putu)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Desember 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 20: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Analisis Biaya Operasional dan Mekanisme *Tas'ir* terhadap Jual Beli Sayur Mayur pada Pasar (Menghitung Selisih Harga Beli dan Harga Jual Pasar pada Beureunuen dengan Pasar Pagi Lueng Putu).
Waktu Wawancara	:
Hari/Tanggal	:
Tempat	: Beureunuen
Orang yang diwawancarai	: Pedagang

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat menyusun skripsi. Berdasarkann data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaanya, akan di buka khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Bapak/Ibu melaksanakan kegiatan praktik jual beli sehari-hari?
2. Bagaimana penawaran dan harga beli yang di tawarkan oleh petani/pedagang/penyuplai?
3. Bagaimana penawaran dan harga yang Bapak/Ibu tawarkan pada praktik jual beli?
4. Faktor-faktor biaya apa saja yang berpengaruh besar dalam praktik jual beli terhadap harga jual?
5. Bagaimana biaya operasional yang terjadi pada kegiatan jual beli?

a. Berapa biaya transportasi?
b. Berapa biaya lapak/tempat/toko?
c. Berapa besar persentase sayur mayur yang tidak laku?
d. Berapa besar persentase sayur mayur yang busuk?

6. Berapa selisih harga beli dengan harga jual? Siapa yang lebih dominan dalam menentukan harga? Apakah petani atau Bapak/Ibu?
7. Bagaimana peran pemerintah dalam intervensi pasar?

Ar-Raniry

Lampiran 21: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim	: Safira Putri Riskhi/180102128
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh/04 September 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Perkerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Baroh Barat Yaman, Kec. Mutiara Kab. Pidie

Orang tua

Nama Ayah	: Alm. Husaini M. Amin
Pekerjaan	: -
Nama Ibu	: Sri Fajarni
Pekerjaan	: PNS/ Guru
Alamat	: Baroh Barat Yaman, Kec. Mutiara Kab. Pidie

Pendidikan

SD/MI	: SD 1 Beureunuen (2006-2012)
SMP/MTS	: SMP Swasta YPPU Sigli (2012-2015)
SMA/MA	: MA Swasta Ruhul Islam Anak Bangsa (2015-2018)
PT	: Mahasiswi S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry (2018-Sekarang)

Demikian riwayat hidup ini saya buat sebenarya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 16 Mei 2022

Penulis,

Safira Putri Riskhi